

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA
PEKEBUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**SERI RAHAYU
NIM.1811110020**

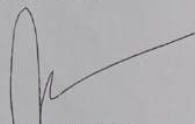
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS)BENGKULU
2022 M/ 1443**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

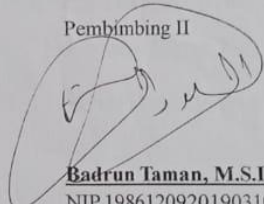
Skripsi yang ditulis oleh: Seri Rahayu, NIM 1811110020 dengan judul: **“Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur”**. Program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sockarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 10 juni 2022

Pembimbing I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP.197106241998032001

Pembimbing II


Badrun Taman, M.S.I
NIP.198612092019031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Seri Rahayu, NIM: 1811110020 yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (studi Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur)". Program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah fakultas syariah universitas islam negeri (UIN) fatmawati sukarno bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 juli 2022

Dan dinyatakan lulus, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar serjana hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Juli 2022

1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP.197106241998032001

Penguji I

Nenan Julir, M.Ag

NIP.197509252006042002

Sekretaris

Badrun Taman, M.S.I

NIP.198612092019031002

Penguji II

Etry Mike, M.H

NIP.198811192019032010

HALAMAN MOTTO

At-Taubah ayat 40

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ
هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

"Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

“ kita harus tekatkan bahwa Jangan Pernah pantang menyerah dalam keadaan sesulit apa pun itu, sekalipun gagal berkali-kali karena segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari Allah SWT.”

(Seri Rahayu)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku sembahkan kepada-Mu ya Allah yang maha Esa, atas takdir dan karuniamu saya bisa menjadi orang yang bisa berjuang sampai saat ini yang tak pernah pantang menyerah. Semoga keberhasilan yang telah aku capai akan menjadi awal untuk saya melangkah ke depan dalam mencapai ridhomu dan bukan menjadi akhir dari kesuksesanku. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu, Nuzirin dan Ramla terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat, perhatian dan kasih sayang yang tak pernah akan berhenti sampai kapan pun. Kalian adalah orang yang paling berharga dalam hidupku.
2. Kakakku tercinta Niza Purnama Sari dan adekku tersayang Dedi Satria kaurani yang selalu memberikanku semangat yang selalu memberikanku kasih sayang.
3. Nenek Buyung, kakak iparku Anja Asmara, keponakanku Shanum Zahrani dan ibu Zaitun, bapak Anwar yang memberi nasihat dan dukungan kepada penulis.
4. Seluruh keluargaku paman, bibi, bunda, sepupuku, yang tidak bisa disebutkan satu-satu terimakasih selalu memberi dukungan kepada penulis.
5. Dosen pembimbing I: Dr.Yusmita, M.Ag dan pembimbing II bapak Badrun Taman, M.S.I yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seseorang yang menjadi suport systemku Restu Sukri, S.E yang selalu memberikanku semangat, yang selalu meberikan motivasi.
7. Sahabat-sahabat terbaikku dari SD, Mira Ika Putri, Neneng Evrida, dan Winda Sumantri Rahayu yang selalu bersama yang tak pernah ku lupakan sampai sekarang yang selalu saling suportku.
8. Sahabat-sahabat terbaikku GENG PEJUANG TOGA, Yesi Febri Lestari, Reni Anggraini, Siti Maysaroh S.H, Rahmat Sukri Dan Saiful Bahri terima kasih atas canda tawa selama ini.

9. Sahabatku TIM LAMBE, Yesi Febri Lestari, Siti Maysaroh S.H, Lisda Afriza S.H, Nurmala Sari S.H, Yuni Kartika Sari, Nanik Istika Sari.
10. Temanku Helbet Triono S.H terima kasih telah membantu dalam memotivasiku dalam membuat skripsi ini, Selva Asriyanti S.Pd, Yuliza Ayu yang sudah menjadi sahabatku.
11. Teman-teman KKN-PKP angkatan IX 2021 yang telah kita lalui bersama-sama selama 2 bulan dalam mengerjakan perkebunan.
12. Teman-teman PPL-KUA Kampung Melayu terima kasih selama 1 bulan yang telah kita lalui dan bapak, ibu yang ada di KUA Kampung Melayu terima kasih telah mengajarku selama PPL.
13. Teman-teman para pejuang toga HKI angkatan 2018.
14. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan

1. Skripsi yang berjudul “ Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (studi Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik itu di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pikiran dan rumusan dari saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis secara jelas dan sudah dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan mencatumkan identitasnya pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 Juni 2022M (1443 H)

Saya yang menyatakan

SERI RAHAYU
NIM.1811110020

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur). Oleh: Seri Rahayu NIM: 1811110020, pembimbing I: Dr.Yusmita, M.Ag dan pembimbing II Badrun Taman, M.S.I

Tujuan dalam penelitian ini ada dua (2) yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur perspektif Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah orang tua yang berkebun, anak yang ditinggal di rumah sendirian dan keluarga dari orang tua dan anak tersebut yang terdiri dari paman dan bibi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu (1) Dalam hal hak anak untuk mendapatkan nafkah dari data lima anak yang dijadikan responden semua anak yang orang tuanya sudah memberikan nafkah sesuai dengan standar nafkah.. Dalam hal hak anak untuk dipelihara, dari data lima anak yang dijadikan responden semua orang tua belum ada yang memelihara anaknya secara maksimal. Karena orang tua pekebun membiarkan anaknya tinggal sendirian di rumah. Dalam hal hak anak untuk diberi pendidikan, dari data lima anak yang dijadikan responden semua orang tua sudah mendidik anaknya. Yaitu dengan cara memasukkan ke pendidikan formal. Dalam hal hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari data lima anak yang dijadikan responden semua anak sudah dilindungi karena orang tuanya sudah memberikan amanah pada keluarga yang dipercaya mereka untuk mengawasinya. Dalam hal hak untuk hidup dari data lima anak yang dijadikan responden semuanya sudah diberikan orang tuanya, karena mereka sebelum berangkat ke kebun memberikan uang, makanan pokok lainnya dan tempat tinggal untuk anak mereka bertahan hidup selama mereka di kebun. (2) Dalam hal hak anak untuk mendapatkan nafkah, dari seluruh anak yang dijadikan responden mayoritas sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam bahwa kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah terhadap anaknya. Dalam hal hak anak untuk dipelihara, dari seluruh anak yang dijadikan responden belum ada yang sesuai dengan hukum Islam. karena anak-anak itu dibiarkan tanpa pengawasan orang tua. Di dalam hukum Islam ditetapkan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Dalam hal anak untuk mendapatkan pendidikan, dari seluruh anak yang dijadikan responden mayoritas anak sudah sesuai dengan hukum Islam. dimana bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Dalam hal hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari semua yang dijadikan responden semua anak sudah terlindungi. Dalam hal hak anak untuk hidup dari semua anak yang dijadikan responden semuanya sudah terpenuhi.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Orang Tua, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapakan kritik dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi tentu saja peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A,selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H,selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr.Yusmita, M.Ag pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Badrun Taman, M.S.I pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 30 juni 2022
Penulis

SERI RAHAYU
NIM:1811110020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENEKSAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Kegunaan penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	13
3. Informan Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknis Analisis Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA	
A. Hak Anak.....	19
1. Pengertian Anak	19
2. Hak Anak Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia	21
3. Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	23
B. Kewajiban Orang Tua.....	28
1. Pengertian Orang Tua.....	28

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Dasar Hukumnya	30
3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	42
4. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut KHI.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEPAHYANG KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR

A. Letak Geografis Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur	52
B. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian.....	53
C. Data Orang Tua Yang Berkebun	54
D. Data Anak Yang Tinggal Dirumah Sendirian	56
E. Data Observasi dan Wawancara	57

BAB IV HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur	71
1. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah	71
2. Hak Anak Untuk Dipelihara	76
3. Hak Anak Untuk Dididik.....	86
4. Hak Anak Untuk Dapat Perlindungan	96
5. Hak Anak Untuk Hidup	96
B. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Tabel 2: Mata Pencarian

Tabel 3: Jenis/ Data Yang Berkebun

Tabel 4: Data Orang Tua Pekebun Dan Anak Yang Ditinggal Di Rumah Sendirian

Tabel 5: Data Responden

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam pada dasarnya dikatakan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT. Yang menuntut konsekuensi tanggung jawab pada orang tua yang merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, dan membina anak-anaknya. Hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam al-quran, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya tercantum dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233.

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ۖ

Terjemahannya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

2. Hak anak untuk dilindungi ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam al-Quran surat Qashash ayat 12.

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِاحُونَ ﴾

Terjemahannya: Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".

3. Hak anak untuk dididik oleh orang tuanya terdapat dalam surat al-Luqman ayat 17 dan 18.

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا

أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا

تَمَشَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ

فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ



Terjemahannya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada bab X tentang

hak dan kewajiban orang tua pada pasal 45 yang berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹

Mengenai apa yang sudah diatur oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Demikian walaupun anak itu sudah kawin, jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya.

Dengan demikian berbeda dari KUH perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.²

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 47 ayat (1) batasan anak yang belum mencapai dewasa yaitu umur 18 tahun.³

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.⁴ Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka jika sudah dewasa.⁵

¹ Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), Cet.1, h.15.

² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), ISBN 978-406-978-299-0, h.247.

³ Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*..... h.15.

⁴ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.29.

⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.189.

Dalam hal pemeliharaan seharusnya orang tua harus benar-benar memelihara anaknya, namun dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak memberikan pemeliharaan itu seperti; anaknya menjaga diri sendiri, mencuci pakaian sendiri, memasak sendiri, dan tinggal sendiri. Sehingga anak berpeluang terjadi kejahatan, anak tidak terlindungi dan akibat dari itu ada anak sering tidak pulang kerumah. Anak yang ditinggalkan sendirian dirumah akan berpotensi pada objek kejahatan

Berdasarkan wawancara awal saya yaitu bapak Nuzirin dan anaknya Salsa yang berumur 9 tahun. Menurut bapak Nuzirin, ketika dia meninggalkan anaknya di rumah dalam waktu seminggu bahkan ada yang sampai dua minggu, dia merasa cemas dan takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada anaknya.

Namun untuk mendidik anaknya, mereka harus menahan rasa cemas itu. Sebelum mereka ke kebun, mereka sudah menyiapkan pakaian anak-anaknya dan menasehati agar anaknya bisa menempatkan pakaian dia dengan baik supaya bisa terlatih dan harus menunjukkan bahwa dia benar-benar berkeinginan sekolah walaupun jauh dari orang tuanya.

Menurut bapak Nuzirin, ketika mereka ke kebun yang menjaga anaknya hanya anaknya sendiri karena Salsa hanya tinggal dirumah sendiri. Dia memberi amanah anaknya untuk menjaga diri dengan baik walaupun jauh keberadaan dengan orang tua.⁶

⁶Nuzirin, (Orang Tua) Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, Wawancara 04 Juli 2021.

Berdasarkan keterangan Salsa, dia merasa kurang senang ketika ditinggalkan. Ketika orang tuanya di kebun dia merasa tidak ada yang mengurusnya. Bahkan pakaian pun dia mencucinya sendiri dan makanan dan makanan dia harus masak sendiri. Ketika orang tuanya di kebun, dia merasa tidak aman karena dia terlalu bebas melakukan hal dan sering tidak pulang kerumah akibat dari terlalu bebas.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas dimana akibat dari orang tua yang meninggalkan anaknya sendirian dirumah dan mengharuskan anaknya mengurus diri sendiri dan tidak terlindungi maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yang berjudul: "***Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Prspektif Hukum Islam(studi desa kepahyang kecamatan tetap kabupaten kaur)***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dalam persperktif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Utuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

⁷Salsa,(Anak) Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, Wawancara 04 Juli 2021.

2. untuk menganalisis pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dalam perspektif hukum Islam.

D. Batasan masalah

Pada penelitian ini penulis hanya akan meneliti keluarga pekebun yang sudah mempunyai anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) yang masih berumur antara 7 tahun sampai 12 tahun. Selain itu penulis hanya meneliti bagi keluarga pekebun yang menginap di kebun dan meninggalkan anaknya sendirian di rumah dalam waktu yang cukup lama yaitu antara seminggu, dua minggu bahkan sebulan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, semoga penelitian ini memperluas keilmuan keislaman dalam bidang hukum keluarga islam dan menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemenuhan terhadap masyarakat tentang pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi Akademik

diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku terdahuluannya atau literturnya yang berkaitan dengan masalah diatas, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan ini, diantaranya:

1. Sirajiddin tahun 2011 yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak anak orang tua pasca perceraian di desa Bonder yang meliputi berbagai sub fokus: (1) pemenuhan hak anak, (2) kendala yang dihadapi orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak anak, (3) implikasi tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. pengumpulan

data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengedit atau mereduksi data, mengklasifikasikan, menganalisis dan menyimpulkan. Skripsi ini menjelaskan bahwa orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian belum dapat terpenuhi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang, disebabkan oleh keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak didesa bonder adalah anak menjadi minder, prestasi menurun, konflik batin, malas, kurangnya berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi dan juga melawan orang tua.⁸

2. Beti Permatasari 2015 “ dampak psikologi anak yang ditinggal orang tuanya merantau”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dampak psikologi anak yang ditinggal orang tuanya merantau, mendiskripsikan dampak pergaulan pada anak yang ditinggalkan orang tuanya merantau, dan dampak prestasi pada anak yang ditinggali orang tuanya merantau. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan strategi penelitian kasus tunggal. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi tehnik yakni triangulasi sumber data dan tehnik. Analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis

⁸Sirajiddin, *Pemenuhan Hak-Hak Nak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, tesis jurusan syariah UIN malang tahun 2011.

interaktif. Skripsi ini menjelaskan bahwa anak menunjukkan sikap pendiam, minder, mandiri, mempunyai tekad kuat, tegar, serta tertutup. Pergaulan anak disekolah yakni susah bergaul dengan teman, mengarah pada kenakalan dan anak dapat bersosialisasi dengan baik. Prestasi anak menunjukkan anak mempunyai prestasi yang tidak bagus akibat ditinggal oleh orang tuanya.⁹

3. Fahrudin Sofiano pada tahun 2012 “ pemenuhan hak-hak anak dilingkungan sekitar lokasi (Studi Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dilingkungan keluarga lokasi dan apa hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga lokasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menjelaskan bahwa pengaruh lingkungan khususnya daerah lokasi sangat berdampak pada perkembangan anak, maka perlu penanaman moral sejak dini yang harus diberikan oleh orang tua sebagai bentuk dari hak anak. Dalam penelitian ini peran orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan perilaku anak, perlu adanya pengawasan ekstra seperti:

⁹Beti Permatasari, *Dampak Psikologi Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Merantau* , Naskah Publikasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Tesis Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Muhamadiyah Surakarta, 2015.

orang tuanya harus tau kemana anaknya pergi serta tau bermain dengan siapa, penanaman nilai agama menjadi pondasi utama oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk pertahanan diri dari lingkungan yang kurang layak tersebut.¹⁰

Tabel Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

Nama Penulis, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Sirajuddin (2011) pemenuhan hak anak pada perceraian orang tua di desa Bunder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB)	menjelaskan bahwa orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian belum dapat terpenuhi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, disebabkan oleh keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya	a. Sama-sama membahas tentang orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya b. Data yang digunakan data primer dan sekunder	a. Membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian b. Pendekatan yang digunakan kualitatif fenomenologis. c. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi	a. Membahas tentang pemenuhan hak anak pada perceraian b. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan c. Pengumpulan data yang akan digunakan observasi dan wawancara

¹⁰Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Studi Di Dusun Jembel Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*, Skripsi, (Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhshiyah, 2012), Xix.

	kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua			
Beti Permatasari (2015) dampak psikologi anak yang ditinggal orang tuanya merantau	menjelaskan bahwa anak menunjukkan sikap pendiam, minder, mandiri, mempunyai tekad kuat, tegar, serta tertutup. Pergaulan anak disekolah yakni susah bergaul dengan teman, mengarah pada kenakalan dan anak dapat bersosialisasi dengan baik. Prestasi anak menunjukkan anak mempunyai prestasi yang tidak bagus akibat ditinggal oleh orang tuanya	a. Sama-sama membahas tentang orang tua dalam memenuhi hak anaknya	a. Membahas tentang dampak psikologi anak yang ditinggalkan orang tuanya merantau b. Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi c. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus tunggal d. Analisis data ini adalah analisis interaktif	a. Membahas tentang permasalahan anak keluar dari keluarga b. Metode yang dilakukan hanya observasi wawancara c. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan studi kasus lebih dari satu. d. Analisis data dalam ini adalah deskriptif analisis
Fahrudin Sofiano	Skripsi ini menjelaskan	a. Sama	a. Bertujuan	a. Membahas

(2012) pemuha nakanakd alamlingku ngansekita rlokalisasi	bahwa pengaruh lingkungan khususnya daerah lokalisasi sangat berdampak pada perkembang an anak, maka perlu penanaman moral sejak dini yang harus diberikan oleh orang tua sebagai bentuk dari hak anak. Dalam penelitian ini peran orang tua sangat berpengaruh pada perkembang an perilaku anak, perlu adanya pengawasan ekstra	mamem bahasten tang orang tuadalam memenu hihak- hakanak nya b. Penelitian inimeng gunakan deskripti fkualitati f c. Jenispenel itianlapan gan. Pengump ulan data dengancar aobservasi an wawancar a	ntukmenge tahuipemen uhanhakan ak di lingkungan sekitarlokal isasi	stentangp emenuanh akanakpa dakeluarg apekebun
---	---	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian

dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat yang berkebun yang meninggalkan anaknya di rumah.¹¹

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan¹². Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun perspektif hukum Islam di Desa Kepahyang Kecamatan Tetab Kabupaten Kaur.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 25 Maret sampai 4 April. Lokasi di Desa Kepahyang Kecamatan Tetab Kabupaten Kaur. Alasan peneliti memilih lokasi ini dalam penelitian yaitu pada masyarakat Desa Kepahyang kebanyakan berkebun dan kebanyakan dari mereka sudah mempunyai anak dan masih dalam pemeliharaan anak karena belum mencapai dewasa dan masih butuh kasih sayang dan perlindungan yang utuh.

3. Subjek/informan penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih subjek/informasi penelitian model snow-ball sampling, yaitu peneliti memilih responden secara berantai. Jika pengumpulan data dari responden ke-1 sudah selesai, peneliti meminta agar responden tersebut memberikan

¹¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2010), h. 28.

¹²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.....h.26.

rekomendasi untuk responden ke-2, lalu yang ke-2 juga memberikan rekomendasi ke-3, dan selanjutnya. Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan.¹³

Metode *Snow-ball* pada penelitian yang akan saya lakukan di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur ini adalah orang tua yang berkebun, anak yang ditinggalkan orang tuanya berkebun, keluarga dari orang tua tersebut terdiri dari paman dan bibi. Agar mendapatkan data yang sesuai untuk dibuat dalam karya ilmiah yang ingin dibuat oleh peneliti.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber pengumpulan data

1) Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Disini yang dijadikan sumber primer adalah orang tua yang bermalam di kebun dan anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data penelitian secara tidak langsung melalui prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder bertujuan untuk

¹³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), Cet. ke-1, h. 104

mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Sumber skunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Yang dijadikan sumber skunder disini adalah keluarga terdekat yaitu paman dan bibi dari keluarga pekebun

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah penelitian untuk pengamatan secara langsung ke lapangan. Berdasarkan pengamatan penulis, di daerah ini para orang tuanya adalah mayoritas bekerja sebagai pekebun yang sering meninggalkan anaknya di rumah ketika mereka bermalam dikebun.

Mereka meninggalkan rumah dan anak-anaknya bukan dalam waktu yang singkat tetapi dalam waktu yang cukup lama. Mereka meninggalkan bisa dalam durasi satu minggu, dua minggu, bahkan satu bulan. Dengan jauhnya jarak dan lamanya berpisah, bukanlah hal yang mudah bagi orang tua untuk memenuhi hak anak-anak mereka , apa lagi anak-anaknya yang masih kecil dan menempuh pendidikan sekolah dasar.

Anak yang ditinggalkan dirumah ini tidak ada yang mengawasi, sehingga anak dikhawatirkan lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau perbuatan-perbuatan menyimpang. Meskipun dalam kenyataannya, ada

orang tua yang berhasil menjadikan anak lebih mandiri namun sedikit, yang banyak adalah anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua yang bekerja dikebun banyak memiliki tingkah laku yang kurang baik di dalam masyarakat.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (guide) wawancara.¹⁴

Wawancara berisikan tentang pertanyaan mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepehyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada orang tua, anak, keluarga dari orang tua yang bermalam dikebun yaitu paman dan bibi.

Berdasarkan hasil wawancara awal saya dengan salah satu keluarga yang ada di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yaitu dengan bapak Nuzirin dan anaknya Salsa yang berumur 9 tahun yang sedang menempuh pendidikan SD.

Menurut bapak Nuzirin ketika dia dan istrinya meninggalkan anaknya sendirian di rumah dalam waktu

¹⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cet, ke -5, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006), h.39.

seminggu bahkan ada yang sampai dua minggu, dia merasa cemas dan takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada anaknya. Namun karena untuk mendidik anaknya, mereka harus menahan itu, sedangkan keterangan dari Salsa sendiri dia merasa kurang senang ketika dia ditinggalkan orang tuanya ke kebun karena dia merasa tidak ada yang mengurus dirinya.

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Adapun tujuan deskriptif analisis yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh¹⁵. Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.148.

Bab II berisikan tentang landasan teori menyangkut pengertian pengertian anak, hak anak dalam undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), hak anak dalam undang-undang perlindungan anak, pengertian orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam dan dasar hukumnya, kewajiban orang tua terhadap anak menurut KHI, kewajiban orang tua terhadap anak menurut UUD No.1 Tahun 1974.

Bab III berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian yang meliputi keadaan atau letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencarian, data orang tua yang berkebun, data anak yang ditinggal di rumah sendirian, data observasi dan wawancara.

Bab IV menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, serta pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dalam perspektif hukum Islam.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran.

BAB II

HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

A. Hak anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut kamus bahasa Indonesia adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹⁶ Dalam Islam sudah ada batasan antara orang yang telah dewasa dan anak-anak adalah dengan istilah *baligh* yang secara umum ditandai dengan adanya mimpi basah bagi seorang kaum laki-laki dan haid bagi perempuan. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang anak tersebut sudah terbebani oleh hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun¹⁸. Anak merupakan karunia Tuhan yang keberadaannya memegang peranan penting dalam kehidupan, secara khusus pada kehidupan keluarga.

Dalam KUHPdt masalah usia anak dijelaskan pada pasal 330 yang berbunyi: yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin

¹⁶Nugroho Dewanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pelit, 2004), h. 15.

¹⁷Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.....h.15.

¹⁸Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*..... h.367.

sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali bersetatus belum dewasa.¹⁹

Hal ini sesuai dengan penjelasan Soerojo Wignjodipoero bahwa anak dipandang sebagai wadah pemenuhan harapan-harapan orang tuanya, selain itu juga sebagai pelindung orang tua jika kelak orang tua sudah tidak mampu secara fisik mencari nafkah untuk kebutuhannya.

Pada diri anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga dan menjunjung tinggi. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang dapat menentukan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak perlu untuk dipenuhi hak-hak nya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁰

Di dalam hukum adat pun tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan apakah seorang masih anak-anak atau sudah dewasa, hal ini dilihat pada situasi dan kondisi apakah seorang sudah matang untuk melakukan hubungan pada lawan jenisnya atau juga apakah anak itu sudah kuat untuk mencari nafkah sendiri ini biasanya terjadi anak yang kurang dari umur 16 tahun.²¹

¹⁹Staatsblad, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pustaka Mahardika, 1847).

²⁰Handy Arfyansyah, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga Tki Di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Tahun 2016, h.1.

²¹Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), h. 63.

2. Hak anak dalam undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesepuluh yaitu:

Pasal 52 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 yang berbunyi:

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Pasal 54 yang berbunyi:

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelentaraan, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiyaan fisik atau mental, penelentaraan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk permekosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka akan dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adaah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 60 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat inteletualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62 yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.²².

3. Hak anak dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Hak anak dalam undang-undang perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi :

- a. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
- b. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- c. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.

²²Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52-64.

d. Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.²³

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 butir 12 UUPerindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002). Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu;

- 1). Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*). Hal ini antara lain meliputi;²⁴

- a). Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan,

²³Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan : Pustaka Prima, 2018), h.62.

²⁴Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*.....h.63.

- b). Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya,
 - c). Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah (abuse),
 - d). Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus,
 - e). Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya,
 - f). Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib,
 - g). Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba,
 - h). Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
- 2). Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagian anak-anak pengungsi.

3). Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut;²⁵

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8).

²⁵Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*.....h.65.

6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (Pasal 13).
11. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14).²⁶

B. Kewajiban Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Kata orang tua adalah kalimat majemuk, secara leksial yang berarti “ayah dan ibu kandung”, yaitu orang yang dianggap paling tua (pandai, cerdas, ahli, dan orang yang dihormati).²⁷ Orang tua adalah orang yang umurnya lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di dalam masyarakat pengertian orang tua yaitu orang yang telah melahirkan kita (ayah dan ibu).

Selain yang telah melahirkan kita di dunia, ayah dan ibu lah yang mengasuh dan juga membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat.

Dikatakan orang tua dalam hal ini adalah suami istri yang merupakan figur utama dalam sebuah keluarga, tidak ada yang lebih utama bagi anaknya selain orang tuanya sendiri, serta orang tua adalah simbol utama kehormatan, karena orang tua bagi anak adalah tumpuhan segalanya.²⁸

Orang tua adalah orang pertama yang membimbing tingkah laku.

Dalam tingkah laku anak mereka bereaksi dengan menerima,

²⁶Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*.....h. 67.

²⁷Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.....h.629.

²⁸Nursyamsyah Yusuf, *Ilmu Pengantar Hukum*, (Tulangpunggug: Pusat Penerbitan Dan Publikasi, 2000), h.66.

membenarkan, menyetujui, menolak, ataupun menolak dan lain sebagainya.

Dengan pemberian nilai terhadap tingkah lakunya sehingga terbentuklah dalam diri anak norma-norma mengenai apa yang baik dan buruk, apa yang boleh atau tidak, sehingga akan terbentuklah hati nurani anak yang mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Kewajiban orang tua ialah menumbuhkembangkan hati nurani yang kuat dalam diri anak.²⁹

Menjadi orang tua adalah masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil perkawinan, maka menjadi orang tua adalah suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orang tua dikemudian hari.³⁰

Dalam hukum Islam telah di dijelaskan mengenai orang tua yaitu dalam firman allah suarh Al-isra' ayat 23-24.³¹

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

²⁹Mardiyah, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak*, Jurnal Kependidikan, vol.III No.2 November 2015.

³⁰Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.1-4.

³¹Dapertemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h.284.

قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٢﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٣﴾

Terjemahannya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, semua orang tua sangat berpengaruh pada harapan dari keberhasilan anaknya pada saat anak itu dewasa. Tidak ada seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup semua hal, baik itu perhatian, nutrisi maupun pendidikan anaknya. Dalam Islam anak yang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk diberi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan akan menjadi insan yang pintar dan kreatif.

Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan setiap orang tua di dunia. Karenanya, anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak

sebagiannya bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua.

Anak adalah titipan Allah, sebagai titipan maka bagi orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat, mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi. Sebagai makhluk yang paling sempurna manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Sebagai seorang khalifah maka menjadi suatu keharusan memahami segala yang diamanahkan dimuka bumi ini oleh Allah, termasuk mengetahui dan menjalankan amanah sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Mengurus semua keperluan anak semenjak dilahirkan adalah bagian dari kewajiban orang tua, akan tetapi terkait tanggung jawab manusia di muka bumi ini, maka untuk mengisi, menjaga, dan melestarikan alam yang ada di bumi ini perlu pengetahuan dan keterampilan.

Sejatinya manusia juga sebagai hamba yang diciptakan Allah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Oleh karena itu sebagai orang tua maka berkewajiban mengantar anak-anaknya untuk dapat mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan dan tanggung jawab sebagai seorang hamba.³²

³²Im Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa* Vol.1 No.1 Januari-Juni 2019, h.36.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian dari orang tuanya. kewajiban orang tua pada anaknya yaitu dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.³³ Adapun kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Memberi nama yang baik

Anak pun memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar. Nama itulah yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu, janganlah salah dalam memilihkan nama. Islam telah mengajarkan agar memilih nama-nama islami dan menjauhi nama-nama yang mengandung unsur penyerupaan dengan agama lain atau penyerupaan dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Sudah sepantasnya seorang muslim bangga dengan nama Islaminya. Memilih nama yang baik ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 180.

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahannya: Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Memilih nama yang Islami tidak perlu susah-susah. Ibnu

Hazm Rahimahullah teringat dengan nasihat Syaikh 'Abdul-Muhsin

³³Im Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam....

Al-'Abbad(Ahli hadis Madinah) ketika beliau ditanya tentang beberapanama arab yang agak asing didengar ditelinga, kemudian beliau menjawab, "Pilihlah nama-nama yang tidak perlu ditanyakan lagi apakah boleh memakai nama itu atautkah tidak!".Nama-nama yang seperti dimaksudkan oleh Syaikh 'Abdul-Muhsin sangat banyak sekali, seperti: 'Abdullah, 'Abdurrahman,'Abdurrahim dan sejenisnya, nama-nama para nabi,nama-nama sahabat yang terkenal dll. Begitu pula untuk anak perempuan, banyak sekali nama-nama shaleh, seperti: fatimah, khadijah, muhammad, dan lain sebgainya.³⁴

b. Memberi nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.³⁵

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.³⁶ Sedangkan menurut Kamal

³⁴Ibnu Hazm Rahimahullah, *Al-Muhalla* (Mesir : Idarah Ath-Thiba'ah Al-Muniriyah) Jilid X h.335.

³⁵Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV.Toha Putra,2003), h.19.

³⁶Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*..... h.20.

Mukhtar, nafkah berarti “ belanja kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan “³⁷

Secara istilah nafkah berarti belanja yaitu memnuhi segala kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian tempat tinggal, belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak, belanja pendidikan atau sekolah anak.³⁸ Di dalam ayat Al-Quran yang membicarakan tentang nafkah maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah bagi anak-anak atau suami bagi istri, yaitu Quran surat al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ ۝﴾

Terjemahannya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Selain dalam Al-Quran di dalam hadis juga menjelaskan mengenai nafkah yaitu:

³⁷Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.15.

³⁸MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h.45.

“Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengabilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda: ‘ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf.’” (HR.Bukhari).³⁹

c. Mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat

Orang tua wajib mengajari anaknya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jika dia tidak mampu, maka dia wajib mencari orang lain untuk mengajarnya, baik dengan menyekolahkanya atau memberikan kursus-kursus. Ilmu yang bermanfaat sangat banyak sekali, meliputi ilmu agama dan ilmu duniawi. Untuk ilmu agama – ini yang seharusnya lebih diperhatikan- orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang wajib diketahui oleh sang Anak.

Anak harus diajarkan tiga landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ketiga landasan utama itu adalah: mengenal Allah, Rasul-Nya dan agama Islam. Anak harus mengetahui hal-hal tersebut dengan dalil-dalilnya secara ringkas. Anak juga harus mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah.

Kewajiban dan keharaman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap muslim dan orang-orang awam di negeri Islam pasti tahu kewajiban dan keharaman

³⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Kencana, 2016), h.134.

tersebut, seperti: wajibnya shalat, zakat, puasa dan lain-lain serta haramnya zina, minum minuman keras, mencuri dll. Anak juga sudah sepantasnya dibiasakan untuk berbahasa arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, As-Sunnah dan agama Islam. Terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Luqman ayat 12-19.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ
لِأَبْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلُہُ
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِن
جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي
الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ
مِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي
الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي

مَشِيكَ وَأَغْضَضَ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ



Terjemahannya: Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Orang tua harus menanamkan rasa cinta kepada bahasa Arab melebihi bahasa-bahasa lainnya. Untuk ilmu dunia, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-

pengetahuan yang sifatnya wajib diketahui dan sangat dibutuhkan di lingkungan di mana dia berada, seperti: ilmu baca-tulis, berhitung, dll, sehingga dia tidak bisa dibodohi dan dipermainkan oleh orang lain.

Begitu pula, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk mencari nafkah atau mencari rezeki dengan cara yang halal. Jika orang tua tidak bisa mengajarkannya, maka orang tua membayar atau mencari orang-orang yang bisa mengajarkannya kepada anaknya.

Sehingga, ketika anak tersebut mencapai usia baligh/balighah, meskipun anak tersebut tidak ditanggung lagi oleh orang tuanya, maka dia bisa berusaha dan bekerja serta tidak meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

d. Mengajarkan beramal shaleh, beradab, dan berakhlak mulia

Orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya bagaimana beramal saleh, beradab dan berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Luqman ayat 17 dan 18.

⁴⁰Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Oku Timur: Ponpes Darul Quran, tt), h.24.

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
 اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْر ﴿٧٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
 وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اِلٰهًا لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿٧٨﴾

Terjemahannya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Selain dengan perkataan, orang tua harus mengajarkannya dengan mempraktikkannya pada diri orang tua sendiri. Dengan demikian sang anak bisa meniru tingkah laku kedua orang tuanya. Pengajaran dengan memperlihatkan praktik langsung lebih berpengaruh daripada hanya sekedar dengan perkataan.

Tidak mungkin seorang bapak ingin mengajarkan kepada anaknya shalat berjamaah di masjid, tapi ternyata b apaknya sendiri tidak shalat di masjid. Banyak sekali para koruptor yang ketikaditanya tentang alasan mengapa dia melakukan korupsi, mereka menjawab, "Saya tahu perbuatan ini salah. Akan tetapi, lingkungan keluarga saya menganggap korupsi atau mencuri adalah hal yang biasa, sehingga saya juga menganggapnya sebagai hal yang biasa."

e. Memberi Rasa Aman

Merupakan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya, menjaganya dari berbagai gangguan dan memberikannya rasa aman. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT. Surat at- Taghabun ayat 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Terjemahannya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Orang tua juga harus terus memantau keadaan anaknya dan mencarinya jika dia hilang. Rasulullah ﷺ pernah mencari Hasan bin 'Ali radhiallahu 'anhu ketika dia hilang di pasar Bani Qainuqa' dan berkata, "Dimana Laka'? Panggilkan Laka' ?" Orang tua juga tidak boleh menakut-nakuti anaknya dengan sesuatu yang bisa merusak mental dan agamanya.⁴¹

f. Memberi Kasih Sayang

Seperti diketahui bahwa anak itu merupakan akibat dari hubungan ayah dan ibu. Orang tua diberikan Tuhan dengan kebaikan dan kasih sayang yang senantiasa memperkaya jiwa dan perasaan keterikatannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak-anak

⁴¹Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak Dalam Islam.....*h.34.

memang tidak dapat diragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah surat tahrim/ 66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut beberapa ahli tafsir, “kasih dan sayang” dalam ayat tersebut diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan adanya anak yang memperkuat hubungan dengan orang tua. Orang tua selalu menanamkan rasa cinta yang tidak terbatas kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, setelah anak dipelihara oleh kedua orang tuanya sejak kecil, maka setelah dewasa ia diperintahkan agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam tafsir Al-Maraghi, berbuat baik ini tidak terbatas pada masa keduanya masih hidup, tapi sampai kematian mereka. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama dan sebaliknya, durhaka padanya termasuk dosa besar.⁴²

⁴²Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Kairo: Al-Halabi, 1946), h.21.

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut UUD No.1 tahun 1974

Kewajiban orang tua menurut undang-undang perkawinan diantaranya yaitu undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada bab X Pasal 45 Yang Berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴³

Mengenai apa yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Demikian walaupun anak itu sudah kawin, jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik walau sekalipun ikatan perkawinan orang tua telah putus⁴⁴.

a. Memelihara

Sebagaimana dalam pasal 45 ayat (1) 1974 yang berbunyi bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kata “*memelihara*” dalam pasal ini hanyalah sebatas menjamin kesejahteraan anak, keselamatan fisik maupun mentalnya, menjaga dari tindakan kekerasan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

⁴³Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*..... h.15.

⁴⁴Wasman Dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Yogyakarta: Teras: 2011), h.247.

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi pertumbuhan serta perkembangan dari pada sang anak mulai dari anak itu lahir hingga ia dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa atau dapat berdiri sendiri hal ini sesuai dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi bahwa Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴⁵

Dengan demikian berbeda dari KUH perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.⁴⁶

b. Mendidik

Sebagaimana dalam pasal 45 ayat (1) 1974 yang berbunyi bahwa kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kata “*mendidik*” berarti setiap orang tua ditugaskan untuk mengajar dan membimbing anak-anak mereka tentang hal-hal mana yang baik dan yang buruk serta mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak di perbolehkan untuk dilakukan.

Yang lebih penting dari pada semuanya itu setiap orang tua harus menanamkan ajaran tentang keagamaan kepada setiap anak-

⁴⁵Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.....h.15.

⁴⁶Wasman Dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.....h.247.

anak dalam pertumbuhan mereka agar mereka dapat bertumbuh secara jasmani maupun rohani. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini juga berlaku terus meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus atau pisah.⁴⁷

Mengenai apa yang sudah diatur oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Demikian walaupun anak itu sudah kawin, jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Dengan demikian berbeda dari KUH perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.⁴⁸

Kata wajib atau kewajiban adalah adanya suatu tanggung jawab yang dipikul dan mengharuskan kita untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namanya kewajiban haruslah dipenuhi atau dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka jelas itu melanggar hukum. Misalnya seperti tanggung jawab yang telah diberikan kepada tiap-tiap orang tua

⁴⁷Mariska Mubalus, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari UUD No.1 Tahun 1999 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum* Vol. VII/No. 4/Apr/2019.

⁴⁸Wasman Dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.....h.247.

untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan mereka.

Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mapu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.⁴⁹ Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya dengan cara mmberi nafkah, membekali dengan ilmu agama maupun ilm pengetahuan dan mendidik anaknya.⁵⁰

4. Kewajiban orang tua terhadap anak menurut KHI adalah:

a. Nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.⁵¹

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan

⁴⁹Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.189.

⁵⁰Moh, Sa'i, Achmad Zaini Dahlan, *Implimentasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendiidkan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol 1 No.2 Agustus 2020.

⁵¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*..... h.19.

yang lain berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.⁵²

Sedangkan menurut Kamal Muktar, nafkah berarti “ belanja kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.”⁵³ secara istilah nafkah berarti belanja yaitu memnuhi segala kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian tempat tinggal, belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak, belanja pendidikan atau sekolah anak.⁵⁴

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) KHI bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.⁵⁵ Dalam ayat tersebut dijelaskan lagi dalam bukukukum perdata Islam Indonesia bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib memberi nafkah.⁵⁶

Pemenuhan nafkah anak harus 21 tahun karena pada usia 21 tahun anak sudah dianggap dewasa dn mampu untuk berdiri sendiri. Tujuannya yaitu untuk memberikan suatu ketentraman, kecukupan kehidupan kepada keturunan yang dilahirkan. Kewajiban memberi nafkah anak ini diperuntukan kepada sang ayah. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan

⁵² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*.....h.20.

⁵³ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.....h.15.

⁵⁴ MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*.....h.45.

⁵⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.....h.29.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.....h.189.

kewajiban ini juga berlaku terus meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus atau pisah.⁵⁷

b. Mengajari Ilmu pengetahuan baik agama maupun umum

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) KHI bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.⁵⁸ Dalam ayat tersebut dijelaskan lagi dalam bukukompilasi hukum perdata Islam Indonesia bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya, dengan cara membekali anak dengan ilmu pengetahuan.⁵⁹

Orang tua wajib mengajari anaknya ilmu-ilmu yang pengetahuan. Jika dia tidak mampu, maka dia wajib mencari orang lain untuk mengajarnya, baik dengan menyekolahkan atau memberikan kursus-kursus. Ilmu yang pengetahuan sangat banyak sekali, meliputi ilmu agama dan ilmu duniawi. Untuk ilmu agama – ini yang seharusnya lebih diperhatikan- orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang wajib diketahui oleh sang Anak.

Anak harus diajarkan tiga landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ketiga landasan utama itu adalah: mengenal Allah, Rasul-Nya dan agama Islam. Anak harus mengetahui hal-hal tersebut dengan dalil-dalilnya secara ringkas. Anak juga harus

⁵⁷Mariska Mubalus, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Uud No.1 Tahun 1999 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum* Vol. VII/No. 4/Apr/2019.

⁵⁸Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*..... h.29.

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.....h.189.

mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah. Kewajiban dan keharaman yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap muslim dan orang-orang awam di negeri Islam pasti tahu kewajiban dan keharaman tersebut, seperti: wajibnya shalat, zakat, puasa dan lain-lain serta haramnya zina, minum-minuman keras, mencuri dll. Anak juga sudah sepantasnya dibiasakan untuk berbahasa arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, As-Sunnah dan agama Islam.

Orang tua harus menanamkan rasa cinta kepada bahasa Arab melebihi bahasa-bahasa selainnya. Untuk ilmu dunia, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya wajib diketahui dan sangat dibutuhkan di lingkungan di mana dia berada, seperti: ilmu baca-tulis, berhitung, dll, sehingga dia tidak bisa dibodohi dan dipermainkan oleh orang lain.

Begitu pula, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk mencari nafkah atau mencari rezeki dengan cara yang halal. Jika orang tua tidak bisa mengajarkannya, maka orang tua membayar atau mencari orang-orang yang bisa mengajarkannya kepada anaknya. Sehingga, ketika anak tersebut mencapai usia baligh/balighah, meskipun anak tersebut tidak ditanggung lagi oleh orang tuanya.

c. Mendidik

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) KHI bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.⁶⁰ Dalam ayat tersebut dijelaskan lagi dalam bukukhukum perdata Islam Indonesia bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik anak untuk bekal mereka jika sudah dewasa.⁶¹

Mendidik berarti setiap orang tua ditugaskan untuk mengajar dan membimbing anak-anak mereka tentang hal-hal mana yang baik dan yang buruk serta mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak di perbolehkan untuk dilakukan.

Dalam hal lain kata dari pada membekali mereka dengan ilmu pengetahuan baik itu ilmu umum maupun agama, berarti orang tua harus menanamkan ajaran tentang pendidikan dan keagamaan kepada setiap anak-anak dalam pertumbuhan mereka agar mereka dapat bertumbuh secara jasmani maupun rohani agar anak-anaknya kelak ketika dewasa bisa menjadi orang yang pintar.

Berarti setiap orang tua ditugaskan untuk mengajar dan membimbing anak-anak mereka tentang hal-hal mana yang baik dan yang buruk serta mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak di perbolehkan untuk dilakukan, dan yang lebih penting dari

⁶⁰Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.....h.29.

⁶¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.....h.189.

pada semuanya itu setiap orang tua harus menanamkan ajaran tentang keagamaan kepada setiap anak-anak dalam pertumbuhan mereka agar mereka dapat bertumbuh secara jasmani maupun rohani.

Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini juga berlaku terus meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus atau pisah.⁶²

Saat ini kesadaran akan pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak, untuk orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak. Dengan demikian kemajuan pendidikan juga tidak terlepas dari pada peranan orang tua. Mendidik anak merupakan tanggung jawab penuh bagi suami istri.

Kalaupun tugas mendidik dilimpahkan kepada guru, ustadz hingga para kyai, bukan berarti guru, ustadz dan para kyai, tersebut mengambil alih secara penuh. Oleh karena itu jika pasangan suami istri melimpahkan sepenuhnya kepada para guru, ustadz dan para kyai, berarti pasangan suami istri tersebut dapat dikatakan sebagai pasangan yang telah melepaskan tanggung jawab yang sudah melekat dipundak mereka.⁶³

⁶²Mariska Mubalus, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Uud No.1 Tahun 1999 Tentang Perkawinan.....

⁶³Moh.Sa'i, Achmad Zaini Dahlan, Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam , Vol. 1 No.2 Agustus 2020.

KewajibanOrang TuaTerhadapAnakMenuru tHukum Islam	KewajibanOrang TuaTerhadapAnakMen urutKHI	Kewajiban Orang TuaTerhadapAnak Menurut UU No.1 Tahun 1974
1. Memberinama yang baik 2. Kewajibanmemeberinaf kah 3. Mengajariilmu-ilmu yang bermanfaat 4. Mengajarkanberamalsh aleh, beradab, berakhlakmulia 5. Kewajibanmember rasaaman 6. Kewajiban memberi Kasihsayang	1. Nafkah 2. Membekali denganilmupengetah uanbaikituilmu agama maupunilmuumum 3. Mendidik	1. Memelihara 2. Mendidik

nya lahan Pt.sawit dan di buka nya perumahan yang ada di trans Babat.

Secara administratif wilayah Desa Kepahyang ini berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kebun hutan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Dalam
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Babat
4. Sebelah barat berbatasan dengan sungai.⁶⁴

B. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian

Jumlah penduduk Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten

Kaur adalah sebagai berikut:

Tabel I

Jumlah penduduk di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten

Kaur

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	2017	177	169	346	101
2	2018	185	170	355	106
3	2019	199	174	373	108
4	2020	201	177	378	110
5	2021	210	184	394	112
6	2022	215	186	401	112

Sumber: kades Desa Kepahyang 27 maret 2022

⁶⁴Sumber: Profil Desa Kepahyang Kecamatan Tetap, Maret 2022

Jumlah rumah tangga di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur adalah 112 dengan rata-rata jumlah anggota setiap KK adalah 4 orang. Pekerjaan utama masyarakat di Desa Kepahyang yaitu pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan.

Tabel II

Mata Pencarian

No	Jenis mata pencarian	Jumlah
1	Perkebunan	88
2	Peternakan	4
3	Perindustrian	1
4	Jasa	8
5	Nelayan	5
6	PNS	2
7	Wirauwasta	4

Sumber: Kades Desa Kepahyang diambil dari data tahun 2020

C. Data Orang Yang Berkebun

Berdasarkan survei dan data dari kepala desa di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur bahwa kebanyakan yang berkebun sawit dan kopi dikarenakan keadaan tanah dan luas tanah yang

memungkinkan masyarakat untuk lebih memilih bercocok tanam dengan tanaman sawit dan kopi.

Tabel III

Jenis/Data Yang Berkebun

No	Jenis perkebunan	Jumlah per KK
1	Kopi	40 KK
2	Sawit	15 KK
3	Lada	10 KK
4	Karet	6 KK
5	Coklat	1 KK
6	Cabe	10 KK
7	Nilam	6 KK

Sumber: Hasil survei yang di lakukan oleh peneliti dan didampingi oleh Kepala Desa di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Pada Tanggal 28 Maret 2022.

Masyarakat Desa Kepahyang untuk menempuh perkebunan mereka ada yang menggunakan motor dikarenakan jarak tempuh pada kebun mereka cukup jauh, untukyang berkebun dengan jarak tempuh sekitar 2 jam biasanya mereka hanya berjalan kaki.

D. Data Anak Yang Di Tinggal Di Rumah Sendirian

Berdasarkan survei di Desa Kepahyang yang ditemani oleh kepala desa bahwa kebanyakan dari masyarakat yang berkebun sudah mempunyai anak, sebagian anak mereka ada yang sudah besar dan ada juga yang masih kecil. Kebanyakan dari keluarga pekebun meninggalkan anaknya di rumah yang dititipkan kepada keluarga yang ada di dusun.

Namun ada juga orang tua yang hanya menempatkan anaknya di rumah sendirian biar anak jadi mandiri. Jumlah anak yang ditinggalkan di rumah sendirian bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Data Orang Tua Pekebun Dan Anak Yang Ditinggal Di Rumah
Sendirian

No	Ayah (umur)	Ibuk (umur)	Anak yang di tinggal sendiri (umur)
1	Tabran (44)	Susilawati (40)	Rafel (9)
2	Erwan (42)	Rosmaini (42)	Tia (11)
3	Bustami (39)	Rohaya (37)	Kaysa (10)
4	Nuzirin (47)	Ramla (46)	Salsa (11)
5	Kardi (40)	Nirna (38)	Dera (11)

Sumber: Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dan didampingi oleh Kepala Desa di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Pada Tanggal 28 Maret 2022.

E. Data Observasi Dan Wawancara

a. Data observasi

Berdasarkan pengamatan penulis pada tanggal 25 maret sampai dengan 4 april, di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur ini para orang tuanya adalah mayoritas bekerja sebagai pekebun, dan di antara para pekebun ini ada yang meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Mereka meninggalkan rumah dan anak-anaknya bukan dalam waktu yang singkat tetapi dalam waktu yang cukup lama. Mereka meninggalkan bisa dalam durasi satu minggu, dua minggu, bahkan satu bulan.

Anak yang ditinggalkan di rumah ini tidak ada yang menemani mereka di rumah hanya saja orang tua mereka meminta keluarga terdekatnya yang dipercaya untuk mengawasi mereka, sehingga anak dikhawatirkan lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau perbuatan-perbuatan menyimpang. Meskipun dalam kenyataannya, ada orang tua yang berhasil menjadikan anak lebih mandiri namun sedikit. Yang banyak adalah anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua yang bekerja di kebun memiliki tingkah laku yang kurang baik di dalam masyarakat.⁶⁵

⁶⁵Sumber: Survei Pada Tanggal 25 Maret Sampai 4 April 2022.

b. Wawancara

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah orang tua, anak dan keluarga terdekat. Adapun data nya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel V
Data Responden

No	Orang tua pekebun	Anak sendirian dirumah	Keluarga terdekat
1	Erwan	Tia	Ramla (bibik)
2	Bustami	Keysa	Yopi (bibik)
3	Tabran	Rafel	Rahmat (paman)
4	Nuzirin	Salsa	-
5	Kardi	Dera	-

Sumber: Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti

Jawaban dari pertanyaan responden:

1. Erwan (orang tua dari Tia)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Erwan, pada saat mereka ke kebun anaknya Tia di rumah sendirian diawasi keluarga yang diberi amanah untuk mengawasi anaknya. Namun sebelum mereka pergi ke kebun anaknya Tia sudah diberi langsung uang sebanyak < 100.000,00 per minggu nya dan juga sebelum mereka

berangkat ke kebun Tia diberi beras dan sayuran. Ketika mereka ke kebun anaknya Tia hanya memasak sendirian.

Menurut bapak Erwan sendiri keadaan Tia selalu aman karena Tia bermain dengan lingkungan aman dan sehingga tempat yang dihuni sudah aman dari binatang buas, sehingga sulit dimasuki orang jahat. Sekarang Tia belajar di bangku SD dan tia dititipkan juga di lembaga Tempat Pengajian Anak-Anak (TPA). Kalau untuk mengajari anaknya di rumah tentang ilmu pengetahuan apa lagi ilmu agama jarang sekali dilakukan pada Erwan karena mereka kalau di rumah sering merasa kelelahan.⁶⁶

2. Bustami (orang tua dari Keysa)

Hasil wawancara dengan bapak Bustami hampir sama dengan bapak Erwan namun untuk nominal per minggu nya saja yang berbeda. Pada saat mereka ke kebun anaknya Keysa di rumah sendirian dan diawasi oleh keluarga yang diberi amanah untuk mengawasi anaknya. Namun sebelum mereka pergi ke kebun anaknya Keysa sudah di beri langsung uang sebanyak $\leq 150.000,00$ per minggu nya dan juga sebelum mereka berangkat ke kebun Keysa di beri beras, sayuran. Ketika mereka ke kebun anaknya Keysa hanya memasak sendirian.

Menurut bapak Bustami sendiri untuk keamanan Keysa selalu aman, karena Keysa bermain dengan lingkungan aman dan

⁶⁶Erwan, Orang Tua Yang Berkebun di Desa Kepahyang. Wawancara 30 Maret 2022

untuk tempat yang dihuni Keysa itu sudah aman dari binatang buas dan lokasi jauh sehingga sulit di masuki orang jahat. Sekarang Keysa belajar di bangku SD dan dititipkan juga di lembaga tempat pengajian anak-anak. Namun kalau untuk mengajari anaknya di rumah tentang ilmu pengetahuan apa lagi ilmu agama jarang sekali dilakukan pada Bustami karena mereka kalau di rumah sering merasa kelelahan.⁶⁷

3. Tabran (orang tua dari Rafel)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tabran, pada saat mereka ke kebun anaknya Rafel di rumah sendirian dan diawasi oleh keluarga yang diberi amanah untuk mengawasi anaknya. Namun untuk keuangan Rafel dan juga kebutuhan makanan dan minumannya diserahkan kepada keluarga terdekat mereka walaupun Rafel tinggal di rumah sendirian, dengan alasan supaya Rafel lebih hemat dan takut disalah gunakan uang yang dititipkan senilai ≥ 100.000 .

Menurut bapak Tabran sendiri untuk keamanan Rafel selalu aman karena Rafel bermain dengan lingkungan aman dan untuk tempat yang dihuni Tia itu sudah aman dari binatang buas dan jauh sulit di masuki orang jahat walaupun sebenarnya bapak Erwan tidak tau apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang Rafel belajar di bangku SD dan Rafel di titipkan tempat pengajian anak-anak, namun kalau untuk mengajari anaknya di rumah tentang ilmu pengetahuan apa

⁶⁷Bustami, Orang Tua Pekebun di Desa Kepahyang. Wawancara 29 Maret 2022

lagi ilmu agama jarang sekali dilakukan pada Tabran walaupun Rafel sering mengeluh untuk diajarkan kepada kita pada saat dirumah.⁶⁸

4. Nuzirin (orang tua dari Salsa)

Hasil wawancara dengan bapak Nuzirin hampir sama dengan orang tua pekebun lain namun untuk nominal per minggunya saja yang berbeda. Pada saat mereka ke kebun anaknya Salsa di rumah sendirian dan diawasi oleh keluarga yang diberi amanah untuk mengawasi anaknya. Namun sebelum mereka pergi ke kebun anaknya Salsa sudah di beri langsung uang sebanyak 250.000 per dua minggunya, ketika mereka ke kebun anaknya Keysa hanya memasak sendirian.

Menurut bapak Nuzirin sendiri untuk keamanan Salsa selalu aman, karena Salsa bermain dengan lingkungan aman dan untuk tempat yang dihuni Salsa itu sudah aman dari binatang buas dan lokasi jauh sehingga sulit di masuki orang jahat. Sekarang Salsa belajar di bangku SD dan dititipkan juga di lembaga tempat pengajian anak-anak. Bukan hanya dimasukkan ke lembaga yang berwenang anaknya juga diajarkan oleh mereka di rumah baik itu mengaji maupun membaca dan menulis karena bagi mereka ajaran dari mereka juga penting untuk anaknya, sebelum mereka berangkat

⁶⁸Tabran, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang. Wawancara 31 Maret 2022.

ke kebun mereka selalu mengajari anak untuk berbuat kebaikan dan menghormati orang lain.⁶⁹

5. Kardi (orang tua dari Dera)

Hasil wawancara dengan bapak Kardi hampir sama dengan bapak Bustami namun untuk nominal 200.000 per sepuluh harinya. Pada saat mereka ke kebun anaknya Dera di rumah sendirian dan diawasi oleh keluarga yang diberi amanah untuk mengawasi anaknya. Namun sebelum mereka pergi ke kebun anaknya Dera sudah diberi juga makanan lain seperti beras dan sayuran. Ketika mereka ke kebun anaknya Keysa hanya memasak sendirian.

Menurut bapak Kardi untuk keamanan selama mereka di kebun Dera selalu aman, karena Dera bermain dengan lingkungan aman dan untuk tempat yang dihuni Dera itu sudah aman dari binatang buas karena sudah berdinding semen sehingga sulit di masuki orang jahat.

Sekarang Dera belajar dibangku SD dan dititipkan juga dilembaga Tempat Pengajian Anak-Anak (TPA). Namun kalau untuk mengajari anaknya di rumah tentang ilmu pengetahuan apa lagi ilmu agama jarang sekali dilakukan pada Kardi, sebelum mereka berangkat ke kebun bapak Kardi dan istri menasihati anaknya untuk berbuat kebaikan dan menjaga diri.⁷⁰

⁶⁹Nuzirin, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang , Wawancara, 03 April 2022.

⁷⁰Kardi, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

6. Tia (anak dari bapak Erwan)

Berdasarkan wawancara dengan adek Tia, sebelum orang tua nya pergi ke kebun sudah menitipkan uang kepadanya sebanyak <100.000,00 dan sudah menitipkan makanan dan minuman walaupun makanan belum terpenuhi karena hanya menitipkan beras dan sayuran. Dalam wawancaranya ketika orang tua nya di kebun Tia hanya tinggal di rumah sendirian hanya saja ada keluarga yang mengawasinya tetapi jarang. Yang memasak makanan setiap hari adalah Tia sendiri walaupun terkadang sering di kasih keluarganya.

Pada saat orang tua Tia ke kebun dia mengatakan merasa tidak aman karena seperti yang kita ketahui untuk seusia Tia belum pantas untuk tinggal di rumah sendirian. Sering sekali dia merasa kesepian karena jauh dari orang tua. Sekarang dia belajar di bangku SD dan belajar di TPA namun untuk pengajaran di rumah, orang tuanya jarang sekali mengajarnya tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Menurutnya pengajaran di sekolah dan tempat pengajian saja tidak cukup untuk membuat dia pintar dan mengerti.⁷¹

7. Keysa (anak dari Bustami)

Berdasarkan wawancara dengan adek Keysa, sebelum orang tua nya pergi ke kebun sudah menitipkan uang kepadanya sebanyak <150.000,00 dan sudah menitipkan makanan dan minuman walaupun makanan belum terpenuhi karena hanya menitipkan beras,

⁷¹Tia, Anak Dari Keluarga Pekebun. Wawancara 30 Maret 2022.

ikan dan sayuran. Dalam wawancaranya ketika orang tuanya di kebun Keysa hanya tinggal di rumah sendirian hanya saja ada keluarga yang mengawasinya, yang memasak makanan setiap hari Keysa sendiri walaupun kadang-kadang sering di kasih keluarganya ataupun tetangganya.

Pada saat orang tua Keysa ke kebun dia mengatakan merasa tidak aman untuk tinggal di rumah sendirian, merasa takut apa lagi pada saat tengah malam sering sekali dia merasa kesepian karena jauh dari orang tua. Sekarang Keysa belajar di bangku SD dan belajar di TPA namun untuk pengajaran di rumah orang tua nya jarang sekali mengajarnya tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama walaupun ada kalanya orang tua nya menyuruh shalat dan menasihati untuk menghargai orang lain, tetapi untuk membaca, menulis maupun mengajarkan huruf-huruf di dalam iqra' ataupun al-quran itu jarang, menurutnya pengajaran di sekolah dan tempat pengajian saja tidak cukup untuk membuat dia pintar dan mengerti.⁷²

8. Rafel (anak dari Tabran)

Hasil wawancara dengan adik Rafel, dia mengatakan pada saat orang tuanya ke kebun dia di rumah sendirian, untuk uang orang tuanya sudah menitipkan ke keluarga terdekat yang dipercaya oleh orang tuanya dan tidak langsung memberikan kepada Rafel sendiri

⁷²Keysa, Anak Dari Keluarga Pekebun. Wawancara 29 Maret 2022

karena dikhawatirkan akan membuatnya terlalu boros dan disalahgunakan.

Menurutnya pada saat orang tuanya pergi bermalam ke kebun dia merasa kesepian sehingga dia sering pulang malam dan lebih memilih bermain di luar bersama teman-temannya akibat dari itu Rafel sudah mencoba untuk merokok karena hasutan dari lingkungan tempat dia bermain. Untuk makanan dia sering beli makanan di luar terkadang juga di kasih keluarga yang di beri percaya untuk memegang uang nya itu.

Pada saat ini dia sedang belajar di bangku SD dan belajar juga di tempa pengajian anak-anak (TPA), tetapi untuk diajarkan di rumah oleh orang tuanya tidak pernah karena orang tuanya sudah percaya sepenuhnya pada lembaga yang sudah dipercayakan oleh orang tuanya dan Rafel juga tidak di masukkan ke les privat untuk pengajaran tambahan.⁷³

9. Salsa (anak dari bapak Nuzirin)

Berdasarkan wawancara dengan adek Salsa, sebelum orang tuanya pergi ke kebun sudah menitipkan uang kepadanya sebanyak 250.000,00 per dua minggunya dan sudah menitipkan makanan seperti menitipkan beras dan sayuran. Dalam wawancaranya ketika orang tuanya di kebun Salsa hanya tinggal di rumah sendirian dan

⁷³Rafel, Anak Dari Keluarga Pekebun. Wawancara 31 Maret 2022.

ada keluarga yang mengawasinya, yang memasak makanan setiap hari Salsa sendiri.

Pada saat orang tuanya ke kebun Salsa merasa kurang karena jauh dari pantauan orang tuanya, bermain saja baginya tidak ada yang dia takuti. Salsa mengatakan bahwa dia merasa kesepian pada saat orang tuanya berada di kebun, tidak ada yang membantu nya melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci, biasanya ketika orang tuanya berada di rumah Salsa tidak perlu melakukan pekerjaan itu.

Pada saat orang tuanya di kebun Salsa merasa kurangnya kasih sayang apa lagi perhatian yang membuat dia merasa kesepian Salsa orang tuanya selalu mengajarnya membaca, menulis bahkan menguji kta orang tuanya walaupun mereka telah memasukkan ke sekolah dan tempat pengajian tetapi didikan dari orang tuanya juga lebih penting, selama ini orang tuanya selalu mengajarnya untuk selalu menghormati orang lain dan orang tuanya selalu mengawasi shalat nya karena mereka sendiri shalat berjamaah⁷⁴.

10. Dera (anak dari bapak Kardi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dera bahwa sebelum orang tuanya berangkat ke kebun orang tuanya telah menitipkan uang kepadanya yaitu sebesar 200.000 per sepuluh harinya bukan hanya itu orang tuanya Dera menitipkan beras untuknya. Dera

⁷⁴Salsa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara 03 April 2022.

mengatakan hal yang sama dengan anak pekebun lainnya yang mana bahwa dia hanya tinggal sendirian di rumah dan ada keluarga lainnya yang mengawasinya pada saat orang tuanya berada di kebun.

Dera mengatakan bahwa selama orang tuanya berada di kebun dia merasa aman karena dia sudah diawasi oleh keluarga terdekatnya dan juga tetangga yang ada di Desa itu namun untuk perasaan nya sendiri sudah jelas bahwa dia merasa kesepian, untuk sebaya saya belum pantas untuk jauh dari orang tua karena saya harus benar-benar melakukan pekerjaan rumah sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri dan masih banyak hal-hal yang dilakukan sendiri.

Selama orang tuanya di kebun Dera merasa ada yang kurang karena dia tidak ada yang menegurnya pada saat dia salah sehingga Dera merasakan kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, bukan hanya pada saat orang tua berada di kebun pada saat orang tuanya di rumah pun Dera merasa kurang kasih sayang dan perhatian karena orang tuanya sering mengeluh ketika dia meminta untuk waktu orang tuanya.

Dera mengatakan bahwa orang tuanya jarang sekali mengajarnya membaca dan menulis karena dia dimasukkan ke lembaga karena orang tuanya sudah sepenuhnya menyerahkan kepada guru yang ada di sekolah.

Dera mengatakan bahwa orang tuanya selalu mengajarnya mengaji di rumah karena dia itu sendiri tidak belajar di lembaga tempat pengajian, dia selalu dinasihati untuk selalu berbuat kebaikan dan menghormati orang lain⁷⁵

11. Ramla (keluarga dari bapak Erwan dan anaknya Tia)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ramla selaku keluarga dari bapak Erwan, menurutnya pada saat orang tua Tia ke kebun benar bahwa Tia hanya sendirian di rumah namun orang tuanya menitipkan ke pada kami untuk mengawasinya tetapi karena waktu kami bukan hanya untuk mengawasi Tia sehingga membuat kita jarang mengawasinya, makanan sehari-hari Tia sering kita kasih terkadang Tia memasak sendiri.

Menurutnya untuk sebaya Tia memang belum pantas untuk tinggal di rumah sendirian apa lagi Tia seorang perempuan, selama ini kehidupan Tia pada saat ditinggal di rumah sendirian Tia sering mengeluh ketakutan, kesepian, bahkan menurutnya sebaya Tia harus ada pengawasan yang cukup agar tidak terjadi apa-apa, menurutnya saat ini Tia berada di bangku SD dan bena bahwa Tia juga di masukan ke tempat pengajian anak-anak namun masalah orang tuanya mengajarkan Tia atau tidak dirumah itu dia tidak tau.⁷⁶

12. Yopi (keluarga dari bapak Bustami dan anaknya keysa)

⁷⁵Dera, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

⁷⁶Ramla, keluarga dari keluarga pekebun di desa kepahyang. Wawancara 3 april 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yopi selaku keluarga dari bapak Bustami ternyata hampir sama jawaban dari pada keluarga dari bapak Erwan yaitu ibu Ramla. Menurut nya pada saat orang tua Keysa ke kebun tia hanya tinggal di rumah sendirian dan saya hanya mengawasinya saja. Untuk masalah makanan Keysa sering masak sendiri terkadang juga saya kasih.

Menurutnya untuk sebaya Keysa memang belum pantas untuk tinggal di rumah sendirian apa lagi Keysa seorang perempuan. Selama ini, saat di tinggal di rumah sendirian Keysa sering mengeluh ketakutan dan kesepian. Menurutnya seusia Keysa seharusnya ada pengawasan yang cukup agar tidak terjadi apa-apa. Saat ini Tia berada di bangku SD dan benar bahwa Tia juga dimasukan ke tempat pengajian anak-anak. Terkait masalah orang tua nya mengajarkan Tia atau tidak dirumah itu dia tidak tau.⁷⁷

13. Rahmat (keluarga dari bapak Tabran dan anaknya Rafel)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku keluarga dari bapak Tabran dan adik Rafel bahwa dia mengatakan sebelum bapak Tabran dan istriya ke kebun mereka menitipkan uang kepada saya dan istri saya. Orang tuanya juga berpesan untuk mengawasi anaknya karena takut terjadi apa-apa dengan anaknya.

Dari pengakuan bapak Rahmat, dikatakan Rahmat selama orang tua Rafel pergi ke kebun, Rafel sering pulang malam karena

⁷⁷Yopi, Keluarga Dari Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang. Wawancara 4 April 2022.

rumah nya dia tidak jauh dari rumah mereka sehingga apa yang dilakukan Rafel sangat jelas terlihat olehnya. Bukan hanya pulang malam Rafel juga sudah mencoba merokok walaupun rokok yang dia hisap bukan seperti rokok pada umumnya.

Untuk makanan sehari-hari Rafel itu sendiri, terkadang dia beli terkadang juga dikasih, Rafel anak yang baik namun karena kurangnya kasih sayang dan juga perhatian lebih dari orang tua membuat dia mencoba untuk berperilaku menyimpang. Sekarang Rafel sedang belajar di bangku SD dan belajar mengaji di tempat pengajian anak-anak.⁷⁸

⁷⁸Rahmat, Keluarga Dari Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang. Wawancara 01 April 2022.

BAB IV

HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

1. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah

Dalam memenuhi nafkah orang tua ada yang bedagang, bekerja di kantor, nelayan, termasuk juga berkebun. Untuk orang tua yang berkebun (pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur) mereka rela meninggalkan anak mereka dalam waktu yang cukup lama. Ada yang seminggu, dua minggu bahkan ada juga yang satu bulan demi memenuhi nafkah keluarga.

Dengan lamanya waktu tersebut tentu sangat beragam pula cara orang tua dalam memenuhi nafkah anak yang ditinggalkan di rumah. Berdasarkan dari wawancara dengan keluarga pekebun mereka memberikan uang atau nafkah anak mereka yaitu dengan cara memberikan langsung kepada anaknya dan ada juga menitipkan kepada keluarga terdekat yang bisa dipercaya agar anak bisa hemat dalam menggunakannya.

Seperti yang disampaikan oleh anak-anak pada keluarga pekebun ketika penulis bertanya kepada Keysa tentang keuangan. Dia menjawab, orang tua saya dalam memenuhi nafkah yaitu dengan cara memberikan langsung pada saya saat mereka berangkat pergi ke kebun. Biasanya, orang tua saya memberikan uang dengan nominal $\leq$ dari

150.000 per minggu nya.⁷⁹ Jawaban Keysa ini senada dengan jawaban dari Tia tetapi dengan nominal berbeda yang mana bahwa orang tua Tia memberikan uang kepada nya hanya ≥ 100.000 .⁸⁰ selanjutnya penulis juga menanyakan hal yang sama dengan anak pekebun yang lain yaitu Dera.

Dera mengatakan bahwa orang tuanya dalam memberikan uang kepadanya adalah senilai Rp200.000 per sepuluh harinya bahkan lebih karena itu tergantung berapa lama orang tuanya pergi ke kebun, dan uangnya diberi langsung kepadanya karena orang tuanya Dera sudah percaya dengan Dera.⁸¹

Bukan hanya itu penulis juga mewancarai Salsa dengan pertanyaan yang sama, Salsa mengatakan bahwa orang tuanya dalam memberikan kepadanya yaitu dengan cara diberi langsung oleh orang tuanya pada saat malam sebelum pergi ke kebun, biasanya Orang tuanya dalam memberikan uang sekitar 250.000 per dua minggu. Karena orang tua Salsa biasanya lama kalau sudah berada di kebun.⁸²

Sedangkan ada anak dari keluarga pekebun yang lain berjenis kelamin laki-laki menyatakan bahwa orang tua mereka dalam memberikan uang bukan kepadanya langsung namun dititipkan dengan keluarganya yang dipercaya oleh orang tuanya. Hal ini sesuai dengan jawaban dari responden yaitu dengan Rafel, dia mengatakan bahwa

⁷⁹Keysa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

⁸⁰Tia , Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 30 Maret 2022.

⁸¹Dera, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

⁸²Salsa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 03 April 2022.

orang tuanya dalam memberikan uang bukan dengan nya langsung melainkan uang nya dititipkan langsung ke keluarga terdekatnya, biasanya orang tua Rafel memberikan uang dengan nominal ≥ 100.000 .⁸³

Jawaban dari anak-anak keluarga pekebun ini ternyata sesuai dengan pernyataan oleh orang tua mereka. Ketika penulis bertanya kepada responden yaitu bapak Bustami orang tua dari Keysa. Ketika penulis bertanya tentang keuangan anaknya, dia mengatakan biasanya sebelum saya dan istri pergi ke kebun, saya sudah memberi uang kepada anak *kami* dengan nominal yang tidak menentu biasanya $\leq 150.000,00$ per minggunya.⁸⁴

Jawaban dari bapak Bustami senada dengan jawaban dari beberapa orang tua pekebun seperti bapak Erwan orang tua dari Dera. Dia mengatakan hal yang sama dengan jawaban anaknya bahwa sebelum dia dan istrinya berangkat ke kebun, dia sudah menitipkan langsung yaitu senilai ≥ 100.000 ⁸⁵.

Jawaban dari bpak Erwan dan bapak Bustami hampir sama dengan jawaban orang tua dari Salsa dan Dera yaitu dengan bapak Nuzirin dan bapak Kardi. Yang mana bapak Nuzirin selaku dari orang tuanya Salsa yaitu dengan nominal 250.000 per dua minggunya⁸⁶. Sedangkan

⁸³Rafel, Anak Dari Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 31 Maret 2022.

⁸⁴Bustami, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

⁸⁵Erwan, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 30 Maret 2022.

⁸⁶Nuzirin, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 03 April 2022.

jawaban dari bapak Kardi yaitu sekitar 200.000 per sepuluh harinya yang mana jawaban bapak Kardi sama dengan jawaban anaknya Dera⁸⁷.

Begitu juga dengan jawaban dari orang tua Rafel yaitu dengan bapak Tabran yang mengatakan sama dengan jawaban Rafel anaknya. Yaitu dengan cara menitipkan uang kepada keluarganya yang dipercaya oleh nya, dengan alasan biar anaknya lebih hemat dalam mengelola keuangan.⁸⁸ Sehingga penulis ingin mencari lebih jauh lagi apakah benar orang tua Rafel menitipkan uang pada saat mereka pergi ke kebun. Pada bagian ini penulis bertanya dengan keluarga terdekat dari keluarga pekebun yaang menitipkan uang kepada keluarga terdekatnya.

Jawaban dari orang tua dan anak ternyata senada dengan jawaban keluarga terdekatnya. Misalnya yang disampaikan oleh keluarga terdekat Tabran yaitu wawancara dengan bapak Rahmat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmat ternyata sesuai dengan jawaban mereka, bahwa oang tua Rafel memang benar menitipkan uang kepada saya sebelum pergi ke kebun, alasan orang tua Rafel menitipkan kepada saya adalah biar anaknya hemat dalam mengelola keuangan selama mereka ke kebun, walaupun Rafel sendiri tidak tinggal di rumah *kami*.⁸⁹

Selain itu penulis juga memberikan pertanyaan mengenai apakah orang tua dari pekebun memberikan nafkah berupa kebutuhan makanan dan minuman anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara ternyata

⁸⁷Kardi, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

⁸⁸Tabran, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 31 Maret 2022.

⁸⁹Rahmat, Keluarga Dari Pada Keluarga Pekebun Desa Kepahyang, Wawancara 1 April 2022.

jawaban dari beberapa responden ternyata hampir sama, yang mana mereka mengatakan sebelum berangkat ke kebun mereka sudah meninggalkan kebutuhan makanan dan minuman.

Hal ini sesuai dengan jawaban orang tua pekebun yaitu dengan bapak Bustami. Dia mengatakan, sebelum saya dan istri berangkat ke kebun saya sudah menyiapkan makanan dan minuman berupa beras, sayuran dan ikan untuk Keysa⁹⁰. Hal ini senada dengan jawaban dari bapak Erwan dia mengatakan bahwa sebelum mereka ke kebun mereka juga sudah menyiapkan makanan untuk anaknya yaitu berupa beras, sayur-sayuran dan telur⁹¹.

Jawaban dari bapak Erwan, Nuzirin dan bapak Kardi sama mereka sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk anak mereka di rumah pada saat mereka bermalam di kebun. Berbeda dengan jawaban bapak Tabran dia mengatakan ketika dia dan istri pergi ke kebun mereka tidak menitipkan makanan karena anaknya Rafel adalah seorang laki-laki mana mungkin dia bisa masak sendiri, tetapi mereka hanya memberikan uang lebih untuk anaknya⁹².

Selanjutnya penulis juga mewawancarai anak-anak mereka tentang apakah mereka diberi atau dititipkan makanan oleh orang tuanya pada saat mereka ditinggal oleh orang tuanya. Ketika penulis bertanya pada anak-anak pekebun yaitu dengan Keysa dia mengatakan sebelum orang

⁹⁰Bustami, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

⁹¹Erwan, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 30 Maret 2022.

⁹²Bustami, Erwan Dan Tabran, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara 31 Maret 2022.

tuanya pergi ke kebun biasanya sudah menyiapkan beras, sayuran dan ikan untuk makanannya pada saat orang tuanya bermalam di kebun⁹³.

Penulis juga bertanya pada anak dari keluarga pekebun yaitu wawancara dengan Tia dia mengatakan pada saat orang tuanya berangkat ke kebun, orang tuanya sudah menyiapkan beras, sayur-sayuran dan telur⁹⁴. Namun untuk jawaban Rafel dia tidak diberi atau dititipkan makanan seperti yang lainnya karena Rafel sendiri adalah seorang laki-laki dan dia tidak bisa memasak sendirian di rumah, tetapi orang tua Rafel sudah memberikan lebih uang untuk makanan sehari-hari nya.⁹⁵

Maka penulis berpendapat bahwa dari data lima anak yang dijadikan responden itu semua anak sudah sesuai dengan standar nafkah , karena orang tua pekebun sudah memberi nafkah berupa uang, beras dan juga sayur-sayuran.

2. Hak Anak Untuk Dipelihara

Dalam hal memelihara ini termasuk juga memberi kasih sayang. Untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak. Jika anak kurang dalam dalam mendapatkan kasih sayang dari orang tua maka hal itu akan mempengaruhi perkembangan anak.

⁹³Keysa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

⁹⁴Tia , Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 30 Maret 2022.

⁹⁵Rafel, Anak Dari Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 31 Maret 2022.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada keluarga pekebun menunjukkan bahwa pemenuhan dalam memelihara anak adalah belum terpenuhi secara maksimal meskipun orang tua pekebun sudah berusaha dengan semampunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pekebun yaitu dengan bapak Erwan ketika penulis menanyakan tentang kepada siapa anaknya dititipkan.

Bapak Erwan mengatakan bahwa anaknya tinggal di rumah sendirian, hanya saja anaknya dipercaya diawasi oleh keluarga terdekatnya yaitu ibu Ramla dan suaminya. Selanjutnya penulis juga menanyakan keadaan rumah dan anaknya pada saat mereka pergi ke kebun. Menurut bapak Erwan bahwa pada saat mereka ke kebun rumah mereka aman dari tindakan kejahatan karena sudah dipenuhi oleh dinding-dinding yang kokoh, untuk keadaan anak saya sendiri sudah aman.

Dari jawaban atas pertanyaan tersebut sudah jelas bahwa bapak Erwan sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban dalam memelihara anaknya.⁹⁶ Penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga pekebun yang lainnya yaitu dengan bapak Bustami tentang kepada siapa anaknya dititipkan dan siapa yang mengawasinya pada saat mereka di kebun, bapak Bustami mengatakan bahwa pada saat mereka bermalam di kebun anaknya hanya tinggal sendirian di rumah tetapi

⁹⁶Erwan, orang tua pekebun di desa kepahyang, wawancara, 30 maret 2022.

anaknya dipercayakan untuk diawasi oleh paman dan bibinya yang kebetulan rumah mereka tidak jauh dari rumah paman dan bibinya.

Selanjutnya penulis juga bertanya tentang kondisi rumah mereka dan keadaan anaknya pada saat jauh dari mereka, bapak Bustami mengatakan bahwa pada saat mereka bermalam di kebun rumah yang ditempati anaknya itu sudah lumayan aman karena sudah berdingding semen begitu juga dengan keadaan anaknya (Keysa) pada saat mereka bermalam dikebun selalu berada dilingkungan aman karena Keysa sendiri diawasi oleh paman dan bibinya.⁹⁷

Bukan hanya bapak Bustami dan bapak Erwan penulis juga bertanya kepada orang tua pekebun lain yaitu dengan bapak Nuzirin. Pertanyaan nya sama dengan yang ditanyakan pada orang tua pekebun lainnya menurut bapak Nuzirin anaknya ketika mereka di kebun hanya tinggal sendirian di rumah namun mereka meminta pamannya untuk mengawasi anaknya yaitu Salsa, karena menurut bapak Nuzirin Salsa dilatih untuk mandiri.

Selanjutnya saat penulis menanyakan tentang keamanan Salsa dan kondisi rumah mereka apakah sudah aman dari tindakan kejahatan, bapak Nuzirin mengatakan bahwa sebenarnya pada saat saya dan istri ke kebun anak saya tidak berada dilingkungan aman karena Salsa sendiri sering bermain jauh dari rumah dan jauh dari orang banyak seperti ke sawah, untuk rumah sendiri menurutnya sudah aman dari

⁹⁷Bustami, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

tindakan kejahatan selama mereka ke kebun alhamdulillah tidak pernah ada kemalingan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah itu penulis juga bertanya tentang apakah anaknya selalu aman pada saat mereka ke kebun, dia menjawab bahwa selama mereka di kebun anaknya Salsa kadang tidak aman karena yang sudah dia ucapkan bahwa Salsa sering bermain yang tidak aman sehingga Salsa jauh dari kata aman. Namun untuk keamanan rumah mereka apakah sering dimasuki orang-orang jahat atau binatang buas dia menjawab selama mereka di kebun selalu aman dan belum pernah dimasuki oleh binatang buas⁹⁸.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Kardi orang tua dari Dera. Dia mengatakan bahwa pada saat mereka berada di kebun anaknya di rumah sendirian dan anaknya tidak diberi amanat oleh keluarganya untuk mengawasi Dera namun tetangga nya lah yang mengawasi nya. untuk keamanan Dera itu sendiri apakah rumah yang ditempati anaknya jauh dari tindakan kejahatan dia menjawab anaknya tidak pernah mengatakan tentang keburukan yang terjadi pada dirinya selama mereka berada di kebun, dan Dera selalu bermain dilingkungan yang aman.

Bukan hanya itu penulis bertanya tentang apakah selama mereka berada di kebun anaknya selalu aman dan apakah rumah yang di tempati Dera sulit dimasuki binatang buas? Bapak Bustami mengatakan

⁹⁸Nuzirin, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 03 April 2022.

bahwa selama mereka bermalam di kebun anaknya Dera selalu aman dan rumah yang ditempati anaknya itu sulit dimasuki binatang buas karena rumah mereka sudah berdinding semen dan itu sulit dimasuki binatang buas.⁹⁹

Penulis juga melakukan dengan orang tua dari Rafel yaitu bapak Tabran Pertanyaan nya sama dengan yang ditanyakan pada orang tua pekebun lainnya menurut bapak Tabran anaknya ketika mereka di kebun hanya tinggal sendirian di rumah namun mereka meminta pamannya untuk mengawasi anaknya karena menurut bapak Tabran, anaknya Rafel dilatih untuk mandiri.

Selanjutnya saat penulis menanyakan tentang keamanan Rafel dan kondisi rumah mereka apakah sudah aman dari tindakan kejahatan, bapak Tabran mengatakan bahwa sebenarnya pada saat saya dan istri ke kebun anak saya tidak berada dilingkungan aman karena Rafel sendiri sering bermain jauh dari rumah dan jauh dari orang banyak seperti ke sawah, untuk rumah sendiri menurutnya sudah aman dari tindakan kejahatan selama mereka ke kebun alhamdulillah tidak pernah ada kemalingan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Rafel sering pulang malam.

Setelah itu penulis juga bertanya tentang apakah anaknya selalu aman pada saat mereka ke kebun, dia menjawab bahwa selama mereka di kebun anaknya Rafel kadang tidak aman karena yang sudah dia

⁹⁹Kardi, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

ucapkan bahwa Rafel sering bermain yang tidak aman sehingga Rafel jauh dari kata aman. Namun untuk keamanan rumah mereka apakah sering dimasuki orang-orang jahat atau binatang buas dia menjawab selama mereka di kebun selalu aman dan belum pernah dimasuki oleh binatang buas¹⁰⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak pekebun yaitu Tia anak dari bapak Erwan, ketika penulis bertanya tentang keamanan dia pada saat jauh dari orang tuanya dan rumah yang ditempati. Tia mengatakan bahwa, pada saat orang tuanya pergi ke kebun dia memang sendirian di rumah. Namun ada keluarga terdekatnya yang sering mengawasinya. Selanjutnya penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah perlindungan dan juga kasih sayang sudah terpenuhi atau belum menurut perasaan anaknya.

Menurut Tia pada saat orang tuanya pergi ke kebun dia merasa kurang aman karena merasa ketakutan dan pada saat orang tuanya pergi ke kebun Tia merasa kesepian, kurangnya kasih sayang apa lagi perhatian. Pada saat orang tuanya ke kebun yang mengrus rumah seperti memasak, mencuci, menyapu, dan makan minum pun harus sendiri.¹⁰¹

Bukan hanya Tia dan bapak nya Erwan penulis juga melakukan wawancara dengan keluarganya yaitu ibu Ramla selaku bibik dari Tia. Saat penulis bertanya tentang keamanan Tia dan rumah yang ditempati Tia. Ibu Ramla mengatakan bahwa selama orang tua Tia bermalam di

¹⁰⁰Tabran, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 31 Maret 2022.

¹⁰¹Tia, Anak Dari Keluarga Pekebun Desa Kepahyang, Wawancara 30 Maret 2022.

kebun Tia yang di rumah sendirian sering mengeluh karena dia ketakutan, memang selama bapak Erwan dan istrinya berada di kebun saya dan laki saya mengawasinya ujar ibu Ramla namun pengawasan kami tidak cukup bagi Tia yang di rumah sendirian.

Seharusnya sebaya Tia belum pantas tinggal di rumah sendirian, untuk rumah Tia sendiri sudah terbilang aman karena sudah dikelilingi dengan dinding yang kokoh. Selanjutnya penulis bertanya bagaimanakah kehidupan sehari-hari Tia? Ibu Ramla mengatakan bahwa Tia anak yang baik dia juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya namun karena orang tuanya sering bermalam di kebun Tia sering pulang ke rumah kesorean dari bermain.¹⁰²

Penulis juga melakukan wawancara dengan anak pekebun lainnya dan jawaban mereka hampir sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak pekebun lainnya yaitu Keysa, pada saat penulis menanyakan apakah dia sendirian di rumah dan siapa yang mengawasi pada saat orang tuanya di kebun. Keysa mengatakan bahwa pada saat orang tuanya ke kebun dia hanya tinggal sendiri di rumah dan ada paman dan bibinya yang sering mengawasinya karena paman dan bibinya itu sudah dipercayakan oleh orang tuanya untuk mengawasinya.

Selanjutnya penulis langsung menanyakan tentang hal apakah dia merasa aman pada saat orang tuanya pergi ke kebun dan apakah dia merasa kesepian pada saat orang tuanya ke kebun? Dari jawaban Keysa

¹⁰²Ramla, Bibik Dari Tia, Wawancara, Pada 30 Maret.

dia mengatakan bahwa selama orang tuanya berada di kebun Keysa merasa bahwa dia tidak aman karena dia sering bermain di tempat yang tidak aman dan itupun juga dengan keadaannya pada saat orang tuanya berada di kebun Keysa merasa kurangnya kasih sayang dari orang tuanya karena sering bemalam di kebun yang membuat Keysa merasa krang kasih sayang. Dengan sebaya saya seharusnya belum pantas untuk selalu ditinggalkan oleh orang tua ujarnya.¹⁰³

Setelah mewancarai Tia dan Keysa penulis juga melakukan wawancara dengan anak pekebun lain menanyakan pertanyaan yang sama yaitu dengan Salsa anak dari bapak Nuzirin. Tia berkata bahwa pada saat orang tuanya di kebun dia hanya tinggal sendirian di rumah dan ada keluarga yang mengawasinya keluarga itu disebut paman dan bibinya karena menurut Salsa orang tuanya merasa lebih mandiri ketika dia tinggal sendirian dari pada harus tinggal di rumah paman dan bibinya.

Selanjutnya Salsa juga mengatakan tentang perasaan dan keamanan pada saat orang tuanya di kebun, Salsa mengatakan bahwa pada saat oang tuanya di kebun sudah jelas bahwa dia merasa kurang aman karena jauh dari pantuan orang tuanya, bermain saja Salsa tidak ada yang ditakuti untuk bermain jauh dari rumah atau ke tempat yang sunyi, kalau seandainya Salsa jauh bermain dari keramaain akan

¹⁰³Keysa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

mengakibatkan jauh dari kata aman takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan itu kata Salsa sendiri.

Salsa mengatakan kalau untuk perasaan nya sendiri pada saat orang tuanya di kebun dia merasa kesepian, tidak ada yang membantu dia melakukan pekerjaan di rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci. Biasanya ketika ada orang tuanya di rumah Salsa tidak perlu melakukan pekerjaan itu. Salsa juga ketika orang tuanya di kebun Salsa merasa ada yang kurang karena kurang kasih sayang apa lagi perhatian yang membuat Salsa merasa kesepian.¹⁰⁴

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Dera anak dari bapak Kardi. Penulis menanyakan langsung apakah dia tinggal sendirian di rumah dan siapa yang mengawasinya pada saat orang tuanya berada di kebun, Dera mengatakan hal yang sama dengan anak pekebun lainnya yang mana bahwa dia hanya tinggal sendirian di rumah dan ada keluarga lainnya yang mengawasinya pada saat orang tuanya berada di kebun.

Setelah itu penulis menanyakan hal yang sama seperti yang ditanyakan anak pekebun yang lain tentang apakah dia merasa aman dan apakah yang dia rasakan pada saat orang tuanya di kebun. Dera mengatakan bahwa selama orang tuanya berada di kebun dia merasa aman karena dia sudah diawasi oleh keluarga terdekatnya dan juga tetangga yang ada di Desa itu namun untuk perasaan nya sendiri sudah

¹⁰⁴Salsa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 03 April 2022.

jelas bahwa dia merasa kesepian, untuk sebaya saya belum pantas untuk jauh dari orang tua karena saya harus benar-benar melakukan pekerjaan rumah sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri dan masih banyak hal-hal yang dilakukan sendiri.

Selama orang tuanya di kebun Dera merasa ada yang kurang karena dia tidak ada yang menegurnya pada saat dia salah sehingga Dera merasakan kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, bukan hanya pada saat orang tua berada di kebun pada saat orang tuanya di rumah pun Dera merasa kurang kasih sayang dan perhatian karena orang tuanya sering mengeluh ketika dia meminta untuk waktu orang tuanya.¹⁰⁵

Dari wawancara dengan Salsa, Dera, Tia, dan Keysa tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam memelihara anak belum membuat anaknya merasa terpenuhi karena tidak wajar anak sebaya mereka harus tinggal di rumah sendirian apa lagi dalam waktu yang cukup lama. Begitu juga penulis melakukan wawancara dengan Rafel. Perbedaan-perbedaan yang ada hanya pada jawaban anak-anak mengenai perasaan dia pada saat orang tua mereka di kebun.

Dia mengatakan bahwa dia merasa aman karena dia sendiri adalah berjenis laki-laki namun untuk perasaan kesepian itu sudah jelas terlihat dengan menunjukkan perilaku yang kurang baik seperti sering pulang malam, bahkan Rafel juga sudah mencoba untuk merokok. Akhirnya

¹⁰⁵Dera, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

penulis bertanya, mengapa kamu melakukan itu semua?. Dia menjawab karena saya merasa kesepian seharusnya anak sebaya saya harus ada yang menjaga ujarnya.¹⁰⁶

Dari data lima anak yang dijadikan responden semua orang tua belum ada memelihara anaknya secara maksimal. karena orang tua pekebun membiarkan anaknya tinggal sendirian. Walaupun orang tua pekebun sering juga pulang ke rumah, namun pada saat mereka di kebun seharusnya anak mereka dititipkan dengan yang bisa dipercaya bukan hanya untuk diamankan menjaganya.

3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Mendidik anak adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab sebagai orang tua yang harus diterapkan kepada anaknya agar ketika dewasa dia akan menjadi anak yang pintar, karena dengan adanya pendidikan dan pendidikan seseorang akan tinggi derajatnya di dalam masyarakat. Orang yang berpendidikan lebih disegani dibandingkan orang-orang yang tidak berpendidikan.

Dalam hal mendidik anak ada dua bentuk yaitu mendidik secara formal dan informal. Seperti halnya pada masyarakat Desa Kepahyang para orang tua nya beragam-ragam dalam mendidik anaknya, dari wawancara beberapa keluarga hampir seluruhnya mendidik anaknya secara formal yaitu menyekolahkan anaknya di bangku sekolah dasar (SD) dan juga menyerahkan anaknya ke tempat pengajian anak (TPA)

¹⁰⁶Rafel, Anak Dari Keluarga Pekebun Desa Kepahyang, Wawancara 31 Maret 2022.

namun untuk pendidikan informal belum dapat terpenuhi di karenakan orang tua pekebun di Desa Kepahyang lebih mempercayakan ke lembaga yang sudah dipercaya oleh mereka, para orang tua pekebun tidak memberikan pelajaran tambahan di luar seperti les privat atau mereka sendiri yang mengajarkan nya di rumah.

Hal ini dapat diketahui dari pernyataan-pertanyaan yang diungkapkan oleh para orang tua dan anak pada keluarga pekebun, ketika penulis bertanya pada bapak Bustami tentang apakah anaknya disekolahkan dan dimasukkan pada tempat pengajian. Menurut bapak Bustami anaknya disekolahkan di SD dan *kami* juga memasukkan Keysa di tempat pengajian anak-anak. Dalam hal ini sudah jelas bahwa mendidik secara formal sudah terpenuhi, selanjutnya penulis bertanya lagi apakah anaknya di didik dengan informal yaitu apakah anaknya di ajarkan tentang membaca, menulis dan mengaji pada saat mereka di rumah.

Bapak Bustami mengatakan bahwa sejauh ini kalau belajar di rumah mengenai membaca dan menulis apa lagi mengaji itu jarang sekali karena kami kebanyakan di kebun dan walaupun kami di rumah *kami* tidak sempat untuk mengajarkan nya karena merasa lelah. Jawaban dari bapak Bustami ternyata sama dengan jawaban para orang tua pekebun lain nya.¹⁰⁷

¹⁰⁷Bustami, Orang Tua Pekebun Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Tabran yaitu orang tua dari Rafel tentang apakah dia dan istrinya mengajari membaca dan menulis pada saat mereka di rumah. Bapak Tabran mengatakan bahwa mereka jarang sekali mengajari Rafel membaca dan menulis di rumah karena menurut bapak Tabran itu sendiri dia merasa lelah untuk mengajari anaknya Rafel karena anaknya itu susah sekali untuk mengerti pada saat mereka mengajari anaknya itu, namun Rafel mereka sekolah ke lembaga pembelajaran yaitu Sekolah Dasar (SD).

Bukan hanya itu penulis juga menanyakan tentang apakah anaknya diajarkan mengaji oleh mereka di rumah, bapak Tabran juga mengatakan untuk Rafel sendiri mereka tidak pernah mengajari mengaji karena sudah ada Tempat Pengajian Anak (TPA) sehingga menurut bapak Tabran tidak perlu lagi untuk mengajarnya di rumah. Namun untuk menasihati anaknya untuk menghormati orang lain itu sudah jelas karena mustahil seorang bapak tidak pernah menasehati anak-anaknya untuk berbuat kebaikan apa lagi untuk menghormati orang lain.

Selanjutnya penulis menanyakan lagi apakah shalat nya Rafel sering diawasi, bapak Tabran mengatakan bahwa jarang sekali kalau mengawasi anaknya shalat karena dia sendiri jarang shalat.¹⁰⁸ Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Nuzirin orang tua dari Salsa dengan pertanyaan yang sama, bapak Nuzirin mengatakan bahwa mereka sering mengajari anaknya membaca dan menulis karena mereka

¹⁰⁸Tabran, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 31 Maret 2022.

menganggap bahwa anaknya masih perlu diajarkan oleh mereka sendiri walaupun Salsa sendiri belajar di bangku Sekolah Dasar (SD).

Penulis juga menanyakan apakah mereka mengajari anaknya mengaji di rumah bapak Nuzirin mengatakan bahwa mereka sesekali mengajari anaknya untuk mengaji karena walaupun dia sudah percaya dengan guru yang mengajari anaknya mengaji karena Salsa dimasukan pada Tempat Pengajian Anak (TPA) tetapi bagi mereka pengajaran dari orang tua juga penting. Penulis juga menanyakan apakah anaknya diajarkan untuk selalu menghormati orang lain dan apakah shalat anaknya sering diawasi oleh mereka? Dia menjawab bahwa mereka selalu menasihati anaknya untuk selalu berbuat kebaikan dan menghormati orang lain, untuk shalat Salsa itu sendiri sering diawasi karena mereka shalat berjamaah.¹⁰⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Erwan orang tua dari Tia. Bapak Erwan mengatakan bahwa anaknya tidak pernah diajarkan membaca dan menulis oleh mereka karena kalau sudah berada di rumah terasa lelah walaupun anaknya sendiri sering meminta untuk diajarkan namun mereka beranggapan bahwa diajarkan oleh guru di sekolah sudah cukup untuk anaknya karena Tia sering mendapatkan peringkat di kelas nya karena Tia sekarang sedang belajar di bangku SD.

¹⁰⁹Nuzirin, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 03 April 2022.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada bapak Erwan tentang apakah anaknya diajarkan oleh mereka mengaji di rumah, dia menjawab menurut saya Tia tidak perlu lagi diajarkan oleh kami tentang mengajinya karena Tia sudah dimasukkan di Tempat Pengajian Anak (TPA). Tapi kalau untuk menasihati anaknya untuk menghormati orang lain itu jelas sering apa lagi ketika mereka mau berangkat ke kebun selalu menasihati anaknya untuk selalu jaga sikap dan menghormati orang lain.¹¹⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Kardi orang tua dari Dera tentang apakah mereka selalu mengajari anaknya membaca dan menulis di rumah dan apakah anaknya di sekolah kan di lembaga? Bapak Kardi mengatakan bahwa mereka jarang sekali mengajari anak mereka membaca dan menulis karena Dera dimasukkan ke lembaga saja sudah cukup karena mereka sudah sepenuhnya menyerahkan kepada guru yang ada di sekolah. Selanjutnya apakah Dera diajarkan oleh mereka mengaji di rumah dan apakah Dera diajarkan mengaji juga di lembaga tempat pengajian? Bapak Kardi mengatakan bahwa mereka selalu mengajari anak mereka mengaji di rumah karena Dera itu sendiri tidak belajar dilembaga Tempat Pengajian Anak (TPA), Dera selalu dinasihati untuk selalu berbuat kebaikan dan menghormati orang lain¹¹¹.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada anak dari keluarga pekebun yaitu Keysa dengan pertanyaan apakah dia di ajarkan

¹¹⁰Erwan, orang tua pekebun di desa kepahyang, wawancara, 30 maret 2022.

¹¹¹Kardi, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

oleh orang tuanya tentang membaca, menulis dan juga mengaji di rumah. Menurut Keysa itu sendiri sejauh ini orang tuanya jarang sekali mengajarnya tentang membaca, menulis apa lagi mengaji, karena orang tua saya sering mengeluh pada saat saya meminta untuk diajarkan saat orang tua saya berada di rumah. Karena pelajaran yang didapat dari sekolah dan tempat pengajian itu kurang baginya.¹¹² Ketika penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama pada keluarga pekebun yang lain, jawaban mereka pada intinya sama.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah pernyataan Keysa dan bapak Bustami benar sehingga penulis melakukan wawancara dengan ibuk Yopi yang mana ibuk yopi adalah bibiknya Keysa. Ibuk Yopi mengatakan bahwa memang benar Keysa di sekolahkan di lembaga yang berwenang yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Keysa juga belajar mengaji di Tempat Pengajian Anak (TPA).¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak pekebun lainnya yaitu Rafel. tentang apakah dia diajari membaca dan menulis pada saat orang tua mereka di rumah. Rafel mengatakan bahwa orang tuanya jarang sekali mengajarnya membaca dan menulis ketika orang tuanya berada di rumah karena menurut orang tuanya sendiri merasa lelah untuk mengajarnya karena Rafel itu sendiri susah sekali untuk mengerti apa yang orang tuanya ajarkan, namun Rafel sekolah ke lembaga pembelajaran yaitu Sekolah Dasar (SD).

¹¹²Keysa, anak dari keluarga pekebun, wawancara, 29 maret 2022.

¹¹³Yopi, Bibk Dari Keysa, Wawancara, Pada 29 Maret 2022.

Bukan hanya itu penulis juga menanyakan tentang apakah dia diajarkan mengaji oleh orang tuanya di rumah, Rafel juga mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarnya mengaji karena sudah ada Tempat Pengajian Anak (TPA) sehingga tidak perlu lagi untuk mengajarnya di rumah.

Namun untuk menasihati anaknya untuk menghormati orang lain itu sudah jelas karena mustahil seorang bapak tidak pernah menasehati anak-anaknya untuk berbuat kebaikan apa lagi untuk menghormati orang lain. Selanjutnya penulis menanyakan lagi apakah shalat nya sering diawasi, Rafel mengatakan bahwa jarang sekali kalau orang tuanya mengawasi shalat nya karena orang tuanya sendiri jarang shalat¹¹⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan Salsa dengan pertanyaan yang sama, Salsa mengatakan bahwa orang tuanya sering mengajarnya membaca dan menulis walaupun Salsa sendiri belajar di bangku Sekolah Dasar (SD). Bukan hanya mengajari membaca dan menulis orang tuanya juga mengajarnya mengaji di rumah walaupun orang tuanya sudah percaya dengan guru yang mengajarnya mengaji karena dia dimasukan pada Tempat Pengajian Anak (TPA).

Penulis juga menanyakan apakah Salsa diajarkan untuk selalu menghormati orang lain dan apakah shalat nya sering diawasi oleh orang tuanya? Dia menjawab bahwa orang tuanya selalu menasihatinya

¹¹⁴Rafel, Anak Dari Keluarga Pekebun Desa Kepahyang, Wawancara 31 Maret 2022.

untuk selalu berbuat kebaikan dan menghormati orang lain, untuk shalat Salsa itu sendiri sering diawasi oleh orang tuanya karena mereka shalat berjamaah¹¹⁵.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Tia anaknya bapak Erwan. Tia mengatakan bahwa dia tidak pernah diajarkan membaca dan menulis oleh orang tuanya karena setiap dia meminta untuk diajarkan pasti beralasan merasa lelah karena seharian kerja walaupun dia sendiri sedang mengeluh. Tia sekarang sedang belajar di bangku SD.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Tia tentang apakah orang tuanya mengajari mengaji di rumah, dia menjawab menurut orang tuanya dia tidak perlu lagi diajarkan oleh mereka tentang mengajinya karena dia sudah dimasukkan di Tempat Pengajian Anak (TPA). Tapi kalau untuk menasihatinya untuk menghormati orang lain itu jelas sering apa lagi ketika orang tuanya mau berangkat ke kebun selalu menasihatinya untuk selalu jaga sikap dan menghormati orang lain.¹¹⁶

Bukan hanya mewawancarai Keysa, Rafel, Salsa dan juga Tia tetapi juga melakukan wawancara dengan Dera anak dari bapak Kardi tentang apakah orang tuanya selalu mengajarnya membaca dan menulis di rumah dan apakah dia di sekolah kan di lembaga? Dera mengatakan bahwa orang tuanya jarang sekali mengajarnya membaca dan menulis karena dia dimasukkan ke lembaga karena orang tuanya

¹¹⁵Salsa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 03 April 2022.

¹¹⁶Tia, Anak pekebun di desa kepahyang, wawancara, 30 maret 2022.

sudah sepenuhnya menyerahkan kepada guru yang ada di sekolah.

Selanjutnya apakah dia diajarkan oleh orang tuanya mengaji di rumah dan apakah dia diajarkan mengaji juga di lembaga tempat pengajian? Dera mengatakan bahwa orang tuanya selalu mengajarnya mengaji di rumah karena dia itu sendiri tidak belajar di lembaga tempat pengajian, dia selalu dinasihati untuk selalu berbuat kebaikan dan menghormati orang lain¹¹⁷

Sehingga dari data lima anak yang dijadikan responden semua orang tua telah mendidik anaknya yaitu dengan cara memasukkan ke pendidikan formal.

4. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Dalam hal melindungi ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak. Jika anak kurang dalam dalam mendapatkan perlindungan akan berpotensi pada objek kejahatan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada keluarga pekebun menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam hal melindungi sudah dikatakan terpenuhi karena orang tua pekebun sudah berusaha dengan semampunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pekebun yaitu dengan bapak Erwan ketika penulis menanyakan tentang kepada siapa anaknya dititipkan.

Bapak Erwan mengatakan bahwa anaknya tinggal di rumah sendirian, hanya saja anaknya dipercaya diawasi oleh keluarga

¹¹⁷Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

terdekatnya yaitu ibu Ramla dan suaminya. Selanjutnya penulis juga menanyakan keadaan rumah dan anaknya pada saat mereka pergi ke kebun. Menurut bapak Erwan bahwa pada saat mereka ke kebun rumah mereka aman dari tindakan kejahatan karena sudah dipenuhi oleh dinding-dinding yang kokoh, untuk keadaan anak saya sendiri sudah aman.

Dari jawaban atas pertanyaan tersebut sudah jelas bahwa bapak Erwan sudah berusaha untuk melindungi anaknya yaitu dengan cara memberi amanah keluarga terdekatnya untuk mengawasi anaknya Tia.¹¹⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga pekebun yang lainnya yaitu dengan bapak Bustami tentang kepada siapa anaknya dititipkan dan siapa yang mengawasinya pada saat mereka di kebun, bapak Bustami mengatakan bahwa pada saat mereka bermalam di kebun anaknya hanya tinggal sendirian di rumah tetapi anaknya dipercayakan untuk diawasi oleh paman dan bibinya yang kebetulan rumah mereka tidak jauh dari rumah paman dan bibinya.

Selanjutnya penulis juga bertanya tentang kondisi rumah mereka dan keadaan anaknya pada saat jauh dari mereka, bapak Bustami mengatakan bahwa pada saat mereka bermalam di kebun rumah yang ditempati anaknya itu sudah lumayan aman karena sudah berdinding semen begitu juga dengan keadaan anaknya (Keysa) pada saat mereka

¹¹⁸Erwan, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 30 Maret 2022.

bermalam dikebun selalu berada dilingkungan aman karena Keysa sendiri diawasi oleh paman dan bibinya.¹¹⁹

Dari jawaban bapak Bustami sama dengan jawaban bapak Erwan bahwa anaknya sudah dapat terlindungi karena mereka sudah memberikan amanah kepada keluarganya untuk selalu mengawasi anaknya. Sehingga dalam hal ini penulis tidak lagi menuliskan jawaban-jawaban pekebun lainnya karena jawaban mereka sama dengan jawaban dari bapak Bustami dan bapak Erwan.

Sehingga dari data lima anak semua orang tua sudah memberikan hak perlindungan anaknya karena mereka sudah menitipkan anaknya dengan keluarga terdekat yang dipercaya oleh mereka.

5. Hak Anak Untuk Hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah untuk hidup. Begitupun dengan anak, setiap anak berhak untuk hidup dan setiap anak berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup dari orang tuanya.

Seperti yang telah terjadi di Desa Kepahayng Kecamatan Tetap ini para orang tua yang berkebun sudah memeberikan kehidupan untuk anaknya yaitu sudah memeberikan uang dan makanan serta tempat tinggal bagi anaknya.

Sebenarnya ini hampir sama dengan bahasan hak untuk nafkah, melihat dari jawaban dari orang tua pekebun dan anak pekebun yang dijadikan responden disini yang mana bapak Nuzirin selaku dari orang

¹¹⁹Bustami, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

tuanya Salsa yaitu setiap mau pergi ke kebun mereka sudah menyiapkan dan menitipkan uang kepada anaknya dengan nominal 250.000 per dua minggunya¹²⁰. Sedangkan jawaban dari pekebun lainnya yaitu dengan bapak Kardi yaitu sekitar 200.000 per sepuluh harinya yang mana jawaban bapak Kardi sama dengan jawaban anaknya Dera¹²¹.

Begitu juga dengan jawaban dari orang tua Rafel yaitu dengan bapak Tabran yang mengatakan sama dengan jawaban Rafel anaknya. Yaitu dengan cara menitipkan uang kepada keluarganya yang dipercaya oleh nya, dengan alasan biar anaknya lebih hemat dalam mengelola keuangan.¹²² Sehingga penulis ingin mencari lebih jauh lagi apakah benar orang tua Rafel menitipkan uang pada saat mereka pergi ke kebun. Pada bagian ini penulis bertanya dengan keluarga terdekat dari keluarga pekebun yaang menitipkan uang kepada keluarga terdekatnya.

Jawaban dari orang tua dan anak ternyata senada dengan jawaban keluarga terdekatnya. Misalnya yang disampaikan oleh keluarga terdekat Tabran yaitu wawancara dengan bapak Rahmat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmat ternyata sesuai dengan jawaban mereka, bahwa oang tua Rafel memang benar menitipkan uang kepada saya sebelum pergi ke kebun, alasan orang tua Rafel menitipkan kepada saya adalah biar anaknya hemat dalam mengelola keuangan selama

¹²⁰Nuzirin, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 03 April 2022.

¹²¹Kardi, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 02 April 2022.

¹²²Tabran, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 31 Maret 2022.

mereka ke kebun, walaupun Rafel sendiri tidak tinggal di rumah kami.¹²³

Selain itu penulis juga memberikan pertanyaan mengenai apakah orang tua dari pekebun memberikan nafkah berupa kebutuhan makanan dan minuman anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara ternyata jawaban dari beberapa responden ternyata hampir sama, yang mana mereka mengatakan sebelum berangkat ke kebun mereka sudah meninggalkan kebutuhan makanan dan minuman.

Hal ini sesuai dengan jawaban orang tua pekebun yaitu dengan bapak Bustami. Dia mengatakan, sebelum saya dan istri berangkat ke kebun saya sudah menyiapkan makanan dan minuman berupa beras, sayuran dan ikan untuk Keysa¹²⁴. Hal ini senada dengan jawaban dari bapak Erwan dia mengatakan bahwa sebelum mereka ke kebun mereka juga sudah menyiapkan makanan untuk anaknya yaitu berupa beras, sayur-sayuran dan telur¹²⁵.

Jawaban dari bapak Erwan, Nuzirin dan bapak Kardi sama mereka sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk anak mereka di rumah pada saat mereka bermalam di kebun. Berbeda dengan jawaban bapak Tabran dia mengatakan ketika dia dan istri pergi ke kebun mereka tidak menitipkan makanan karena anaknya Rafel adalah seorang laki-laki

¹²³Rahmat, Keluarga Dari Pada Keluarga Pekebun Desa Kepahyang, Wawancara 1 April 2022.

¹²⁴Bustami, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

¹²⁵Erwan, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 30 Maret 2022.

mana mungkin dia bisa masak sendiri, tetapi mereka hanya memberikan uang lebih untuk anaknya¹²⁶.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai anak-anak mereka tentang apakah mereka diberi atau dititipkan makanan oleh orang tuanya pada saat mereka ditinggal oleh orang tuanya. Ketika penulis bertanya pada anak-anak pekebun yaitu dengan Keysa dia mengatakan sebelum orang tuanya pergi ke kebun biasanya sudah menyiapkan beras, sayuran dan ikan untuk makanannya pada saat orang tuanya bermalam di kebun¹²⁷.

Penulis juga bertanya pada anak dari keluarga pekebun yaitu wawancara dengan Tia dia mengatakan pada saat orang tuanya berangkat ke kebun, orang tuanya sudah menyiapkan beras, sayur-sayuran dan telur¹²⁸. Namun untuk jawaban Rafel dia tidak diberi atau dititipkan makanan seperti yang lainnya karena Rafel sendiri adalah seorang laki-laki dan dia tidak bisa memasak sendirian di rumah, tetapi orang tua Rafel sudah memberikan lebih uang untuk makanan sehari-hari nya.¹²⁹

Maka penulis berpendapat bahwa dari data lima anak yang dijadikan responden itu semua anak sudah sesuai dengan apa yang dikatakan hak hidup karena setiap orang termasuk anak butuh makan dan minum serta tempat tinggal untuk bertahan hidup.

¹²⁶Bustami, Erwan Dan Tabran, Orang Tua Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara 31 Maret 2022.

¹²⁷Keysa, Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 29 Maret 2022.

¹²⁸Tia , Anak Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 30 Maret 2022.

¹²⁹Rafel, Anak Dari Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang, Wawancara, 31 Maret 2022.

B. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu banyak sekali namun di sini penulis hanya mengkaji kewajiban memberi nafkah, memelihara dan mendidik.

Dari hasil wawancara penulis dari berbagai keluarga pekebun di desa kepahyang dan keluarga terdekat yang di jadikan responden dapat di ketahui bahwa pemenuhan hak anak itu merupakan kesesuaian antara kondisi dan keadaan orang tua, karena penulis disini bukan hak anak satu saja, sesuai yang sudah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya.

1. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah

Dari data lima anak yang dijadikan responden semua anak sudah sesuai dengan hukum Islam. Dikatakan sudah sesuai disini karena orang tuanya sudah memenuhi standar dalam memberikan nafkah menurut standar yang ada di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap itu.

Standar orang tua di Desa Kepahyang itu 100.000 per minggunya karena anak-anak di Desa Kepahyang uang jajan 10.000 per harinya itu belum termasuk kebutuhan lainnya. Disini Tia dikatakan sudah sesuai karena orang tuanya Tia memberikan uang 150.000 per minggunya dan juga orang tuanya menitipkan langsung kepada Tia makanan berupa beras, sayuran dan telur.

Bukan hanya Tia, Dera juga dikatakan sudah sesuai karena orang tuanya Dera dalam memberikan nafkah berupa uang adalah 200.000 per sepuluh harinya dan juga orang tuanya Dera menitipkan langsung makanan seperti beras dan sayuran. Dari datanya Salsa anak pekebun lainnya yang sudah dikatakan sudah sesuai dengan standar yaitu orang tuanya dalam memberikan nafkah berupa uang adalah 250.000 per dua minggunya dan memebrikan makanan berupa sayuran dan beras.

Sedangkan Keysa dikatakan sudah sesuai karena orang tuanya Keysa memberikan uang sebesar 100.000 per minggunya dan orang tuanya Keysa menitipkan makanan berupa beras, sayuran dan ikan.

Sehingga berbicara mengenai nafkah jika dikaitkan dalam hukum Islam maka dari data lima anak yang dijadikan responden semua anak sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam hukum Islam bahwa kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah terhadap anaknya yaitu Quran surat al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ ﴾

Terjemahanya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib memberi nafkah ini sesuai pada pasal 98 ayat (1) yaitu bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun¹³⁰.

2. Hak Anak Untuk Dipelihara

Dari data lima anak yang dijadikan responden belum ada yang sesuai dengan hukum Islam karena anak-anak yang ada di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap itu yang dijadikan responden mereka tinggal di rumah sendirian yang masih membutuhkan kasih sayang, perlindungan dan perhatian.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan anak pekebun yang dijadikan responden yaitu Tia. Tia mengatakan bahwa ketika orang tuanya berada di kebun dia hanya tinggal di rumah sendirian dan selama orang tuanya berada di kebun Tia merasa kurang aman karena merasa ketakutan dan pada saat orang tuanya di kebun dia merasa kesepian, kurangnya kasih sayang apa lagi perhatian, selama orang tuanya berada di kebun yang mengurus rumah seperti memasak, mencuci, menyapu, dan makan minum pun harus dilakukan Tia sendiri.

Bukan hanya Tia, tetapi Keysa juga mengatakan hal yang sama bahwa selama orang tuanya berada di kebun dia hanya tinggal di rumah sendirian. Selama orang tua Keysa berada di kebun Keysa merasa

¹³⁰Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet 8, (Bandung: Nuansa Aulia,2020), h.29.

bahwa dia tidak aman karena dia sering bermain di tempat yang tidak aman (jauh dari keramaian) dan selama orang tuanya berada di kebun dia merasa kurang kasih sayang.

Pernyataan sama hal yang dikatakan Tia dan Keysa, Salsa juga mengatakan bahwa selama orang tuanya berada di kebun dia hanya tinggal di rumah sendirian dan selama orang tuanya berada di kebun Salsa merasa kurang aman karena jauh dari pantauan orang tuanya, bermain saja tidak ada yang ditakuti untuk bermain ke tempat yang jauh dari rumah atau ke tempat sunyi yang mengakibatkan Salsa jauh dari kata aman.

Dan selama orang tuanya berada di kebun dia merasa kesepia, tidak ada yang membantunya melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mencuci, dan selama orang tuanya berada di kebun Salsa merasa ada yang kurang karena kurangnya kasih sayang apa lagi perhatian dari orang tuanya yang membuatnya merasa kesepian.

Selanjutnya Dera yang dijadikan responden mengatakan hal yang sama dengan jawaban pekebun lain, Dera mengatakan bahwa selama orang tuanya berada di kebun dia hanya tinggal di rumah sendirian dan selama itu juga dia merasa memang sudah aman karena sudah diawasi oleh keluarga dan tetangga dekatnya tetapi selama orang tuanya berada di kebun sudah jelas bahwa dia merasa kesepian dan selama orang tuanya berada di kebun dia merasa ada yang kurang karena tidak ada yang menegurnya, bukan hanya orang tuanya berada di kebun. Pada

saat orang tuanya di rumah pun Dera merasa kurang kasih sayang dan perhatian karena orang tuanya Dera sering mengeluh ketika dia meminta waktu luang. Bukan hanya mereka Rafel juga mengatakan hal yang sama bahwa selama orang tuanya berada di kebun dia tinggal di rumah sendirian dan selama orang tuanya berada di kebun Rafel merasa aman karena dia sendiri adalah berjenis kelamin laki-laki namun belum pantas untuk tinggal sendirian dan untuk keadaan

Rafel itu sendiri selama orang tuanya di kebun dia menunjukkan perlakuan kurang baik seperti pulang malam bahkan Rafel sudah mencoba untuk merokok akibat dari jauh pantauan orang tua.

Untuk anak yang sebaya mereka (Dera, Keysa, Salsa, Tia dan Rafel) belum pantas untuk ditinggalkan di rumah sendirian apa lagi untuk anak perempuan. Memperoleh kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari orang tua adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak, jika anak kurang dalam mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari orang tua maka hal itu akan memengaruhi perkembangan anak apa lagi untuk anak yang sebaya mereka.

Memang benar orang tua yang dijadikan responden mereka walaupun membiarkan anaknya tinggal di rumah sendirian, mereka meminta keluarga (paman dan bibi dari anak mereka) untuk mengawasi anaknya, tetapi sebatas mengawasi tidak cukup karena mereka mengawasi tidak sepenuhnya seharian atau pun semalaman tetapi

mereka hanya mengawasi keponakan mereka sehari bisa dihitung sejam dua jam an.

Berdasarkan dari lima anak yang dijadikan responden belum ada yang sesuai dengan hukum Islam karena anak-anak itu dibiarkan tanpa pengawasan orang tua sementara di dalam hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya terdapat dalam al-Quran surat tamrin ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Di dalam hukum positif juga disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak dengan sebaik-baiknya terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya¹³¹. Artinya belum sesuai juga dengan hukum positif di Indonesia.

¹³¹Marwan H, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 1, (Surabaya: Sinarsindo Utama),h.15.

3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Dari data lima anak yang dijadikan responden ada empat anak belum sesuai dengan hal mendidik karena orang tua pekebun hanya mendidik anaknya dengan cara memasukkan anaknya ke lembaga yang berwenang seperti sekolah dasar (SD) dan tempat pengajian anak (TPA) tetapi mereka tidak mengajarkan anaknya di rumah tentang membaca, menulis dan mengaji. Seharusnya orang tua harus memberikan pendidikan bukan hanya pendidikan formal tetapi juga informal. Namun ada satu anak yang sudah termasuk memenuhi hak nya, karena orang tuanya bukan hanya memasukkan ke lembaga namun mengajarnya di rumah.

Ini bisa dilihat dari pernyataan anak pekebun yang dijadikan responden seperti hal yang disampaikan oleh Keysa bahwa orang tuanya jarang sekali mengajarnya tentang membaca, menulis apa lagi mengaji karena orang tuanya sering mengeluh pada saat dia meminta untuk diajarkan saat orang tuanya berada di rumah dan orang tuanya Keysa menyekolahkan nya ke sekolah dasar dan memasukkannya ke tempat pengajian anak-anak. Bukan hanya Keysa, Rafel pun sama bahwa orang tuanya Rafel sudah sepenuhnya menyerahkan ke sekolah dasar dan tempat pengajian karena orang tuanya merasa lelah mengajarnya karena Rafel susah sekali untuk mengerti apa yang diajarkan oleh orang tuanya.

Namun orang tuanya Rafel memasukkan dia ke tempat lembaga yang berwenang yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Tempat Pengajian Anak (TPA) sehingga tidak perlu lagi diajarkan di rumah, orang tua Rafel sering menasihati anaknya untuk menghormati orang lain, dan untuk shalat Rafel itu sendiri orang tuanya jarang sekali mengawasinya.

Bukan hanya Keysa dan Rafel tetapi Tia juga mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarnya membaca dan menulis di rumah karena setiap dia meminta untuk diajarkan orang tuanya selalu beralasan lelah seharian bekerja bukan hanya itu orang tuanya tidak mengajarnya mengaji di rumah karena sudah dimasukkan ke lembaga Tempat Pengajian Anak (TPA), tapi orang tuanya sebelum berangkat ke kebun selalu menasihatinya untuk menghormati orang lain.

Selanjutnya Dera mengatakan hal yang sama bahwa orang tuanya hanya menyekolahkan nya dan tidak mengajarnya di rumah tetapi orang tuanya Dera mengajarnya mengaji di rumah dan dia tidak belajar di luar, orang tuanya Dera juga menasihati untuk selalu berbuat kebaikan dan menghormati orang lain. Namun untuk anak yang sudah termasuk sudah memenuhi yaitu Salsa, dia mengatakan bahwa orang tuanya sering mengajarnya membaca dan menulis serta mengaji di rumah walaupun orang tuanya memasukkan ke tempat lembaga pengajaran Salsa diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu menghormati orang lain dan shalat Salsa selalu diawasi oleh orang tuanya karena mereka sering shalat berjamaah.

Sehingga dari data lima anak yang dijadikan responden mayoritas anak sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi beberapa anak tidak dididik secara langsung oleh orang tuanya namun mendistribusikannya ke lembaga yang berwenang seperti menyekolahkan dan memasukkan ke tempat pengajian namun ada satu anak yang ketika orang tuanya berada di rumah diajarkan langsung oleh orang tuanya sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Quran dan hadis bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya terdapat dalam surat al luqman ayat 17-19.

يَبْنِيْٓ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰٓى مَا
 اَصَابَكَ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
 تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ وَاَقْصِدْ
 فِى مَشٰىئِكَ وَاَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ



Terjemahannya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Didalam kompilasi hukum islam juga dijelaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan

anak-anaknya dengan cara mendidik anak untuk bekal mereka ketika sudah dewasa terdapat pada pasal 98 ayat (1). Di dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa kewajiban orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya terdapat pada pasal 45 ayat (1).

4. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Dari semua data yang dijadikan responden semua orang tua sudah memberikan hak perlindungan anaknya karena orang tua sudah memberikan amanah kepada keluarga terdekatnya yaitu paman dan bibi untuk mengawasi anaknya.

Ini bisa dilihat dari pernyataan bapak Erwan dan bapak Bustami tentang kepada siapa anaknya dititipkan dan siapa yang mengawasinya pada saat mereka di kebun, bapak Erwan dan bapak Bustami mengatakan bahwa pada saat mereka bermalam di kebun anaknya hanya tinggal sendirian di rumah tetapi anaknya dipercayakan untuk diawasi oleh paman dan bibinya yang kebetulan rumah mereka tidak jauh dari rumah paman dan bibinya.

Selanjutnya penulis juga bertanya tentang kondisi rumah mereka dan keadaan anaknya pada saat jauh dari mereka, bapak Bustami mengatakan bahwa pada saat mereka bermalam di kebun rumah yang ditempati anaknya itu sudah lumayan aman karena sudah berdinding semen begitu juga dengan keadaan anaknya pada saat mereka bermalam di kebun selalu berada di lingkungan aman karena anak sendiri diawasi oleh paman dan bibinya.

Sehingga melihat dari jawaban-jawaban responden jika dikaitkan dalam hukum Islam dari data lima anak yang dijadikan responden semua anak sudah mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yaitu orang tuanya memberikan amanah kepada keluarga terdekatnya untuk mengawasi anaknya. Ini sesuai dalam ayat al-quran dalam surah Annisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahannya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Kandungan ayat tersebut memrintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ayat ini mengandung pesan agar kita harus melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun.¹³²

Di dalam undang-undang hak asasi manusia juga disebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yaitu dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia yaitu yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.¹³³

¹³² Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, ASAS, Vol 6, No.2, Juli 2014.

¹³³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....

5. Hak Anak Untuk Hidup

Dari data lima anak yang dijadikan responden itu semua anak sudah sesuai dengan apa yang dikatakan hak hidup karena setiap orang termasuk anak butuh makan dan minum serta tempat tinggal untuk bertahan hidup.

Ini bisa dilihat dari pernyataan yang sudah dikatakan dari anak dan orang tua pekebun di desa kepahyang bahwa mereka sudah memberikan uang, makanan dan tempat tinggal untuk kebutuhan anaknya selama mereka berada di kebun dan untuk memenuhi hak hidup anaknya.

Sehingga jika dikaitkan dalam hukum Islam dari data lima pekebun semua nya sudah terpenuhi karena orang tua mereka sudah memberikan hak hidup anaknya yaitu dengan memberikan makan, minum dan tempat tinggal untuk anaknya.

Ini bisa dilihat pada ayat al-quran pada ayat Al-Quran surat al-Isra' ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ

خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahannya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Bukan hanya itu di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan bahwa anak berhak untuk hidup sekalipun dia masih dalam kandungan terdapat dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, memepertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹³⁴

Di dalam undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak berhak dalam melestarikan dan memepertahankan hidupnya terdapat dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada konvensi hak anak yang berbunyi hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak yaitu meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.¹³⁵

¹³⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....

¹³⁵Nursariani Dan Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*,.....H.63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab 1 sampai bab 4 maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Bahwa dalam hal hak anak untuk mendapatkan nafkah dari data lima anak yang dijadikan responden semua anak yang orang tuanya sudah memberikan nafkah sesuai dengan standar nafkah. Karena orang tuanya sudah memberikan nafkah berupa uang, beras dan sebagainya. Dalam hal hak anak untuk dipelihara, dari data lima anak yang dijadikan responden semua orang tua belum ada yang memelihara anaknya secara maksimal. Karena orang tua pekebun membiarkan anaknya tinggal sendirian di rumah. Dalam hal hak anak untuk diberi pendidikan, dari data lima anak yang dijadikan responden semua orang tua sudah mendidik anaknya. Yaitu dengan cara memasukkan ke pendidikan formal. Dalam hal hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari data lima anak yang dijadikan responden semua anak sudah dilindungi karena orang tuanya sudah memberikan amanah pada keluarga yang dipercaya mereka untuk mengawasinya. Dalam hal hak untuk hidup dari data lima anak yang dijadikan responden semuanya sudah diberikan orang tuanya, karena mereka sebelum berangkat ke

kebun memberikan uang, makanan pokok lainnya dan tempat tinggal untuk anak mereka bertahan hidup selama mereka di kebun.

2. Pemenuhan hak anak pada keluarga pekebun di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur perspektif Hukum Islam

Bahwa dalam hal hak anak untuk mendapatkan nafkah, dari seluruh anak yang dijadikan responden mayoritas sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam bahwa kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah terhadap anaknya. Dalam hal hak anak untuk dipelihara, dari seluruh anak yang dijadikan responden belum ada yang sesuai dengan hukum Islam. karena anak-anak itu dibiarkan tanpa pengawasan orang tua. Di dalam hukum Islam ditetapkan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Dalam hal anak untuk mendapatkan pendidikan, dari seluruh anak yang dijadikan responden mayoritas anak sudah sesuai dengan hukum Islam. dimana bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Dalam hal hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari semua yang dijadikan responden semua anak sudah terlindungi, dimana di dalam Islam dikatakan bahwa anak harus dilindungi. Dalam hal hak anak untuk hidup dari semua anak yang dijadikan responden semuanya sudah terpenuhi, dimana dikatakan dalam hukum Islam setiap manusia berhak untuk hidup termasuk anak.

B. Saran

1. Bagi orang tua pekebun

Diharapkan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak lebih baik lagi. Mencari nafkah memang penting untuk kebutuhan hidup keluarga termasuk anak, salah satu untuk memenuhi kebutuhan nafkah yaitu dengan berekebun yang mengharuskan untuk meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Akan tetapi, lebih baik anak dititipkan dengan keluarga terdekat yang dipercaya bukan dengan menitipkan untuk mengawasi anaknya yang tinggal sendirian di rumah. Karena jika anak tinggal di rumah sendirian dapat mengakibatkan anak dapat berbuat yang tidak baik dan anak dapat tidak aman jika tinggal sendirian dan seharusnya untuk orang tua lebih memperhatikan lagi pendidikan anak yang mana bukan pendidikan formal saja namun informal juga harus diperhatikan.

2. Bagi peneliti

Temuan penelitian ini relatif terbatas karena kesulitan dalam mencari informasi dan sumber daya yang digunakan. Penulis mengharapkan kritik dan ide dari berbagai sumber guna meningkatkan kualitas penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Kairo: Al-Halabi, 1946.
- Ardiansyah Said Yai, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Oku Timur: Ponpes Darul Quran, tt.
- Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 8, Bandung: Nuansa Aulia, 2020, ISBN 978-979-071-341-3.
- Dewanto Nugroho, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pelit, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Pt Bumi Aksara 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, 2016.
- Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muktar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 2003.
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1961.
- Prodjohamidjojo MR. Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Rofik Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cet, ke -5, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wasman dan Nuronyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Teras.
- Yusuf Nursyamsyah, *Ilmu Pengantar Hukum*, Tulangpunggong: Pusat Penerbitan Dan Publikasi, 2000.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Simatupang Nursariani Simatupang Dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* Medan : Pustaka Prima, 2018.

SKRIPSI/TESIS:

Arfyansyah Handy, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga Tki Di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung*, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Tahun 2016.

Beti Permatasari, *Dampak Psikologi Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Merantau* , Naskah Publikasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Tesis Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Muhamadiyah Surakarta, 2015.

Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Studi Di Dusun Jembel Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*, Skripsi, (Jurusan Al-Akhwal As-Syakhsiyah, 2012), Xix.

Sirajiddin, *Pemenuhan Hak-Hak Nak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, tesis jurusan syariah UIN malang tahun 2011.

JURNAL:

Fahimah Iim, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hawa* Vol.1 No.1 Januari-Juni 2019.

Mardiyah, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak*, *Jurnal Kependidikan*, vol.III No.2 November 2015.

Moh.Sa'i, Dahlan Achmad Zaini, *Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam* , Vol. 1 No.2 Agustus 2020.

Mubalus Mariska, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Uud No.1 Tahun 1999 Tentang Perkawinan*, *Lex Privatum* Vol. VII/No. 4/Apr/2019.

Zaki Muhammad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, *ASAS*, Vol 6, No.2, Juli 2014.

UNDANG-UNDANG:

Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015, Cet.1.

Staatsblad, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, 1847.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52-64.

LAIN-LAIN:

Rahimahullah Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Mesir : Idarah Ath-Thiba'ah Al-Muniriyah) Jilid X.

Sumber: Profil Desa Kepahyang Kecamatan Tetap, Maret 2022.

Dapertemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Seri Rahayu
Nim : 1811110020
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu 03 Februari 2021 08.45-09.45	Aristan Hladi	Praktek jual beli akun game online Free fire. Pakaian Pasif- tif dalam syaria dan hukum positif	1. Dr. Zulfah Nurhid M. Ag 2. Fery Mike M. H	1. 2.
2.	Rabu 03 Feb 2021 08.45-09.45 10.00-11.00	Mustawa Nansya	Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Pantang Gendani (Hubang Pivung) dalam aspek hukum kekeluargaan dan hukum adat	1. Dr. H. Toha Arah M. Ag 2. Hamdan M. P. I	1. 2.
3.	Kamis 04-02 2021 08.00-09.00	ARIPAN ZUANDI	Pemungutan Retribusi Partir yg diporogkan oleh pemerintah kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga Perspektif hukum positif	1. Masrizal SH. M.H. SH. M. H. 2. Ismail Jalili M. A. F. S.	1. 2.
4.	Kamis 04-02 2021	Sesi Oktaviana	Transaksi jual beli Pasakari bakas dengan sistem beli-batu dalam perspektif Fikih dan hukum	1. Ednandi M. H. 2. Wery Sulmaniyah M. H.	1. 2.
5.	Senin-08-02 2021	Sahru Alamyan	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli use Pida Game online Vudge (Pinger Venus Batipangan Mobile)	1. Drs H. Suparati M. Ag 2. Fauzan M. H.	1. 2.
6.	Senin-08-02-21	M. Ihsan Saputra	Analisa hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Sewa Menyewa TV Kabel Berbayar	1. Pohnoshi, MA 2. Wanyu Ahul Satar M. H.	1. 2.
7.	Senin-08-02-21	Herni Yanti	Praktek bagi hasil Tenak sapi menurut hukum ekonomi syariah	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Wery Sulmaniyah M. H.	1. 2.
8.	Senin-08-02-21	Peni Eta Putri	Transaksi jual beli sampah Perspektif hukum Islam Studi kasus Bank sampah lembak kel. Pakir Pajang ulak Pandang	1. Dr. Lim Falmah LC. MA 2. Fery Mike MH	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,2020
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag NIP:
19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 17 November 2021
Nama : Seri Rahayu
NIM : 18110020
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA PEKERJA PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi kesa Kephahang Kecamatan Batang Kabungan Kabupaten Bengkulu)	Seri Rahayu	1. Dr. Yusmika, M. Ag	1.
		2. Badrun Tamam, M. Si	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

NIP. 1973.09.25.2006042002

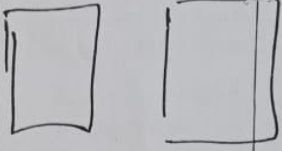


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Seri Pahayu
Jurusan / Prodi : Ilmu Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Permasalahan kurang jelas. - Teorinya harus jelas. - objek peneliti - , d - usia anak hrs jelas.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, 11

Musnita
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Seri Rahayu
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <u>Cukup.</u>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: ① - penulisan kalimat & belum sesuai - EXD - - Penulisan footnote belum sesuai - Referensi memahai referensi - orang pembedaan. → kurang relevan - Rumusan masalah 1 & 2 masih sama - Ayat & kurang sesuai dg permasalahan - kajian teori tidak hanya nasional - tapi baik-baik analisis lainnya, misalnya Malaysia - Analisis & skripsi diperjelas. - Pahami Ayat hukum	Konsep latar Belakang 1. paparan teori hukum - fa. Hadis-hadis Fiqh 2. Wilayah yg dibahas 3. baik & analitis 4. teori yang permasalahan 5. paparan fenomena 8. lapangan 3. Temukan kegalibatan hukum (Gap antara teori & praktek)

*Coret yang tidak Perlu

Hadi Hukun
KH,
UU Perkawinan.

Bengkulu,
Penyeminar II

Badri Tamara M. S. I
NIP. 198612092019021002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (studi desa kepahyang kecamatan tetap kabupaten kaur) yang disusun oleh:

Nama : Seri Rahayu

Nim : 1811110020

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari :

Tanggal :

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Bengkulu,
Penguji II

2021

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Hj. Nenang Julir., Lc. M.Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1435/In.11/ F.I./PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. : 197106241998032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP. : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Seri Rahayu
NIM / Prodi : 18111100020/HKI

Judul Skripsi : **"Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur)"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1437/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

24 Desember 2021

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yasmita, M. Ag

NIR. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

Pedoma Wawancara

A. Orang tua

1. Apakah bapak/ibu meninggalkan uang untuk anak bapak?
2. Berapa banyak bapak/ibu memberikan uang kepada anak?
3. Apakah bapak/ibu meninggalkan kebutuhan makan dan minum untuk anak?
4. Apakah makanan yang bapak/ibu siapkan untuk anak sudah sesuai dengan makanan sehat?
5. Apakah bapak/ibu memberikan uang lebih dari perkiraan kebutuhan anak?
6. Siapa yang memasak kan makanan anak ketika bapak/ibu pergi ke kebun?
7. Kepada siapa anak bapak/ibu di titipkan ketika bapak/ibu pergi ke kebun?
8. Siapa yang mengawasi anak bapak/ibu ketika bapak/ibu pergi ke kebun?
9. Apakah rumah bapak/ibu sudah aman dari kejahatan?
10. Apakah anak bapak/ibu berada di lingkungan yang aman?
11. Apakah anak bapak/ibu ketika bapak/ibu pergi ke kebun selalu aman?
12. apakah rumah bapak/ibu sulit dimasuki orang-orang jahat atau binatang buas?
13. Apakah anak bapak/ibu di ajarkan membaca dan menulis dirumah?
14. Apakah anak bapak/ibu di sekolah kan di SD?
15. Apakah anak bapak/ibu di ajarkan mengaji oleh bapak/ibu sendiri dirumah?
16. Apakah anak bapak/ibu juga belajar mengaji di TPA?
17. Apakah bapak/ibu menasihati anak untuk menghormati orang lain?
18. Apakah bapak/ibu mengawasi shalat anak ketika bapak/ibu ada?

B. Anak

1. Apakah orang tua kamu meninggalkan uang pada saat mereka pergi ke kebun?
2. Berapa banyak uang yang bapak/ibu kasih ke kamu?
3. Apakah bapak/ibu sebelum pergi ke kebun sudah menyiapkan makanan untuk kamu?
4. Apakah orang tua kamu pernah meninggalkan beras pada saat mereka ke kebun?
5. Apakah pada saat orang tua kamu ke kebun mereka meninggalkan kamu sayuran?
6. Apakah orang tua kamu memberikan ikan pada saat mereka ke kebun?
7. Apakah kamu pernah meminta uang lebih dari kebutuhan kamu sehari-hari?
8. Siapa yang memasak kan kamu pada saat orang tua kamu di kebun?
9. Apakah kamu memasak sendiri?

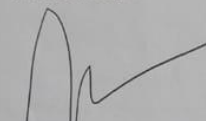
10. Apakah kamu sendiri di rumah?
11. Siapa yang mengawasi kamu pada saat orang tua di kebun?
12. Apakah kamu sudah merasa aman pada saat orang tua pergi ke kebun?
13. Apakah kamu merasa kesepian pada saat orang tua kamu di kebun?
14. Apakah kamu di ajarkan oleh orang tua kamu tentang membaca dan menulis?
15. Apakah kamu di sekolah kan di SD?
16. Apakah kamu pernah di ajarkan oleh orang tua kamu mengaji?
17. Apakah kamu juga belajar di TPA?
18. Apakah orang tua kamu pernah menasihati untuk selalu menghargai orang lain?
19. Apakah shalat kamu sering di awasi?

C. Keluarga terdekat

1. Berapa banyak bapak/ibu itu memberikan uang kepada anaknya?
2. Apakah anak itu sudah merasa terpenuhi uang yang di kasih oleh orang tuanya?
3. Bagaimanakah makanan sehari-hari anak itu?
4. Apakah anak itu selalu aman pada saat orang tuanya di kebun?
5. Apakah rumah yang di tempati anak itu sudah aman dari tindakan kejahatan?
6. Bagaimanakah kehidupan sehari-hari anak itu?
7. Apakah anak itu ketika orang tua di kebun dia bermain di lingkungan yang baik?
8. Apakah anak itu belajar di SD?
9. Apakah anak itu di masukan oleh orang tuanya ke TPA?

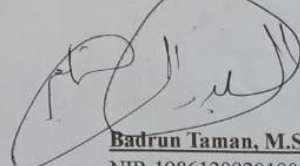
Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Yuymita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, Maret 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seri Rahayu
NIM : 1811110020
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun
Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kepahyang
Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur)
Tujuan Penelitian : di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak/ibu berkenan
mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan
Bapak/ibu saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi


Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010

Mahasiswa


Seri Rahayu
NIM: 1811110020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Haden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uifsbengkulu.ac.id

Nomor : 340/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

17 Maret 2022

Yth
Kepala Desa Kepahyang, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur⁶⁺

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Seri Rahayu
NIM : 1811110020
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pemenuhan Hak
Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi
Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Kaur

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag^h
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR
DESA KEPAHYANG
KECAMATAN TETAP

Jl. Lintas Desa KepahyangKec.Tetap Kab.Kaur

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahril Wahyudi

Jabatan : Kepala Desa Kepahyang KecamatanTetap Kabupaten Kaur

Dengan ini menerangkan :

Nama : Seri Rahayu

NIK : 1704124110990002

NIM : 1811110020

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif
Hukum Islam (Studi Desa Kepahyang Kecamatan Tetap
Kabupaten Kaur).

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Kepahyang
Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dari tanggal 25 Maret s/d 3 April 2022

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.



Kepahyang, 3 April 2022

Kepala Desa

Syahril Wahyudi



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR
DESA KEPAHYANG
KECAMATAN TETAP

Jl. Lintas Desa Kepahyang Kec. Tetap Kab. Kaur

SURAT IZIN

Dasar : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Nomor :
Tanggal : 25 Maret 2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : Seri Rahayu
Nim : 1811110020
Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Waktu Penelitian : Tanggal 25 Marets/d 3 April 2022

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian tentang "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur)"

Demikianlah Surat Izin ini dibuat untuk melaksanakan dengan sepenuhnya dan dapat digunakan semestinya.

Kepahyang, 25 Maret 2022

Kepala Desa



Syahrial Wahyudi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Seri Panayu Pembimbing I/II : Dr. Yulminda, M. Ag.
NIM : 181110020 Judul Skripsi : Pemerintahan. Hak. anak. Fakir
Jurusan : Syariah Kelemb. : Persepektif. hukum
Prodi : hukum. keluarga Islam Nam. : C. snas. dase. Keluarga. Kecamatan
Temp. Kabupaten. Kait.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Jumat, 7-1-2022	Daftar Isi	Rinci bab IV	
2	Kamis, 13-1-2022	Daftar Isi	Bab IV rinci	
3	Daftar , 18-1-2022	— " —	Baca high at	
4	Kamis, 3-2-2022	Daftar Isi	apusan Aee	
5	Jumat, 4-3-22	Bab I - II	Alah + da Kari	
6	Jumat, 11-3-22	Pedoman man-cara	Sub judul	
7	Selasa, 15-3-22	— " —	Perbaiki	
8	Selasa 19-04-22	Bab I	Aee	
9	Jumat. 22-04-22	Bab II	Perbaiki	
10	Selasa. 24-04-22	Bab III	Perbaiki	
11	Selasa 17-05-22	Bab IV bagian A	Perbaiki	
12	Selasa. 24-05-22	Bab IV B	Perbaiki	
12	Jumat. 3-6-22	Bab IV - B	Analisis	
13	Selasa 7-6-22	Bab I - N	Aee	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN-

..... H
Pembimbing I/II

(Etry, Mike, M. H)
NIP. 198811192019032010

(Dr. Yulminda, M. Ag.)
NIP. 19710629198032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Suci Rahayu Pembimbing I/II: Badrun Tamara, M.S.I
NIM: 181110020 Judul Skripsi: Pemenuhan hak anak pada
Jurusan: Syaria keluarga: pekerjaan Perspektif hukum
Prodi: hukum keluarga Islam Islam: Islam desa: kepulauan Kacamatan
tempat: Kabupaten Kaur

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	sdasa, 4-1-22	Daftar Isi	Daftar Isi	
2	Rabu, 5-1-22	Ace daftar Isi		
3	Senin 14-02-22	Bab II	- kajian teori & kembali - & buat tabel ortu itu anak - ace	
4	Senin, 07-03-22	pekerjaan wawancara	perbaikan tulisan	
5	4-3-2022	bab 3	perbaikan tulisan	
6		Bab 9	perbaikan tulisan	
7		Bab 9	ace ke pembimbing I	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(... Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

... .. H
Pembimbing I/II

(... Badrun Tamara, M.S.I)
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Seri Rahayu
Nim : 1811110020
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu 03 Februari 2021 08.45-09.45	Aristan Hladi	Praktek jual beli akun game online Free fire. Pakaian Pasif- tif dalam syariah dan hukum positif	1. Dr. Zulfah Nurhid M. Ag 2. Fery Mike M. H	1. 2.
2.	Rabu 03 Feb 2021 08.45-09.45 10.00-11.00	Mustawa Nansya	Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Pantang Gendani (Hubang Pivung) Selain di desa Lubuk Puding kecamatan Luwu Muli Kabupaten	1. Dr. H. Toha Arah M. Ag 2. Hamdan M. P. I	1. 2.
3.	Kamis 04-02 2021 08.00-09.00	ARIPAN ZUANDI	Pemungutan Retribusi Partir yg diporogkan oleh pemerintah kota Bengkulu Kepada Pihak Ketiga Perspektif hukum positif	1. Masrizal SH. M.H. SH. M. H. 2. Ismail Jalili M. A. F. S.	1. 2.
4.	Kamis 04-02 2021	Sesi Oktaviana	Transaksi jual beli Pasakari bakas dengan sistem beli-batu dalam perspektif Fiqh Muamalah	1. Ednandi M. H. 2. Wery Sumanasyah M. H.	1. 2.
5.	Senin-08-02 2021	Sahru Alamyanah	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli use Pida Game online Vudge (Pinger Venus Batipangrair Mobile)	1. Drs H. Suparati M. Ag 2. Fauzan M. H.	1. 2.
6.	Senin-08-02-21	M. Ihsan Saputra	Analisa hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Sewa Menyewa TV Kabel Berbayar	1. Pohnasti M. A. 2. Wanyu Ahari Satri M. H.	1. 2.
7.	Senin-08-02-21	Herni Yanti	Praktek bagi hasil Tenak sapi menurut hukum ekonomi syariah	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Wery Sumanasyah M. H.	1. 2.
8.	Senin-08-02-21	Peni Eta Putri	Transaksi jual beli sampah Perspektif hukum Islam Studi kasus Bank sampah lembak Cery kel. Pakur Pajang ulak Pandang	1. Dr. Lim Falmah Lc. M. A. 2. Fery Mike M. H.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,2020
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag NIP:
19750925 2006 042002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Seri Rahayu

Nim : 1811110020

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif
Hukum Islam (Studi Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten
Kaur)"

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 13%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



21/6/22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Bustami selaku orang tua pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan Keysa anak pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan bapak Tabran selaku orang tua pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan Rafel selaku anak pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan bapak Nuzirin selaku orang tua pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan Salsa selaku anak pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan bapak Erwan selaku orang tua pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan Tia anak pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan bapak Kardi selaku orang tua pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan Dera selaku anak pekebun di Desa Kepahyang



Wawancara dengan ibuk Ramla selaku bibi dari Tia di Desa Kepahyang



Wawancara dengan ibuk Yopi selaku bibi dari Keysa



Wawancara dengan bapak Rahmat selaku paman dari Rafel

